



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1

PUTUSAN
Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : ENDANG KUSRIANTO, S.P.
- Tempat Lahir : Tembung (Deli Serdang)
- Umur/ Tanggal Lahir : 42 tahun / 10 Juli 1973
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun X Jl.Amal Bakti No 62 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei.Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mantan Manajer Cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero)
- Pendidikan : S-1 (tamat)

- PENAHANAN :
- 21. Ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman di Lapas Kelas II B Pariaman yang beralamat di Karan Aur, Kota Pariaman :
 - Sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
 - Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman (pertama), sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
 - Perpanjangan ke dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman (kedua) :
 - Sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 28 Januari 2016;
 - 22. Ditahan oleh Penuntut Umum di Lapas Kelas I A Padang:
 - Sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana



- 37 Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang.
383. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
39 Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal
40 19 Februari 2016 :
- 41 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak 20 Februari
42 2016 sampai dengan 19 April 2016;
- 43 - Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak 20 April
44 2016 sampai dengan 19 Mei 2016;
- 45 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
46 Tinggi Padang sejak 20 Mei 2016 sampai dengan 18 Juni 2016;
- 47 - Penetapan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
48 pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak 14 Juli 2016 sampai dengan 11
49 September 2016;

50Dipersidangan, Terdakwa ENDANG SUPRIANTO didampingi oleh Penasehat Hukum:

511. ALWIS ILYAS, S.H.

522. ERI FEBRIRO, S.H.

53Alamat Jalan Syeh Burhanudin Nomor 20 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
5409/SK/PId Sus/2016 tanggal 4 Februari 2016;

55Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

56Setelah Membaca;

571. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
58 Padang Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 9 Agustus 2016 tentang
59 Penunjukan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat banding;

602. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 24
61 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

623. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
63 pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13
64 Juni 2016, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

65 Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat
66Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 20 Januari 2016 No.REG.PERK:
67PDS-03/PARIA/12/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

68PRIMAIR

69 Bahwa terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, S.P.** selaku Kepala Cabang Lubuk
70Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi
71PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV2012 tanggal 2 April



722012tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor
73Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat
74ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang
75Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk
76Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan
77ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009
78tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
79Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum
80Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa
81dan mengadilinya, **yang Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan Memperkaya**
82**diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara**
83**atau perekonomian negara yang setidak-tidaknya** sebesar Rp. **9.519.622.800, 00**
84*(sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan*
85*ratus rupiah).* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 86 - Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden
87 menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun
88 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional
89 dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- 90 - Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara
91 Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-
92 348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri
93 (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana,
94 selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil
95 Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis
96 Korporasi (GP3K);
- 97 - Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari
98 dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara
99 Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011
100 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;
- 101 - Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor
102 Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri
103 dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Bukit Asam;
- 104 - Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K
105 tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi
106 (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim



- 107 - KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program
108 Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah
109 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero).
110 Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN
111 potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan
112 pelaksana program di Cabang;
- 113 - Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT SHS
114 Lubuk Alung , program GP3K pendanaannya bersumber dari PT Angkasa
115 Pura II (tahap II) dan PT. Bukit Asam;
- 116 - Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang
117 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung dan penerima bantuan
118 dana GP3K yang dananya bersumber dari PT Angkasa Pura II (Tahap I) yaitu
119 :
- 120 a. Kelompok Tani Muda Karya;
121 b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;
122 c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;;
123 d. Kelompok Tani Kampung Tanjung; ;
124 e. Kelompok Tani Guguk Sejati.
- 125 - Bahwa JUNAIDI diperintah oleh terdakwa untuk membuat proposal pengajuan
126 kredit PKBL dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada JUNAIDI untuk
127 mencontoh proses pembuatan proposal sebelumnya (yaitu proposal yang
128 dibuat pada waktu Joni Amir sebagai kepala cabang PT. SHS cabang Lubuk
129 Alung), dan untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian
130 JUNAIDI menghubungi ISWANDI dan KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada
131 PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) untuk membantu dalam pembuatan Proposal
132 Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL
133 ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan
134 kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan
135 fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani;
- 136 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL
137 ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 17
138 September 2012 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani
139 yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok
140 Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani
141 Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut



- 143 berisikan:
- 144 - Surat permohonan pinjaman
 - 145 - Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari
 - 146 Bank/BUMN lain
 - 147 - Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
 - 148 - Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
 - 149 - Daftar Anggota Kelompok tani
 - 150 - Fotocopy KTP kelompok tani
 - 151 - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- 152 Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan
- 153 persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk
- 154 Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero)
- 155 permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	235 Ha	841.206.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	49 Orang	268 Ha	956.224.400
					5.090.814.400

- 156
- 157 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik
- 158 oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI
- 159 selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah
- 160 diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu
- 161 ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai
- 162 dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;

5

Hal 5 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



- 163 - Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K
164 yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II;
165 Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh
166 kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus
167 PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI,
168 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua
169 kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan
170 (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua
171 kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani
172 Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit
173 PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota
174 kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai
175 dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI,
176 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;
- 177 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat
178 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke
179 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana
180 terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang
181 PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan
182 pinjaman tersebut;
- 183 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke
184 BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui
185 kemudian PT. Angkasa Pura II mengucurkan dana tahap II kepada PT.SHS
186 Pusat dan aturannya tetap mengacu kepada kontrak perjanjian Pelaksanaan
187 Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka
188 Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT.
189 Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor
190 PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS :
191 343/SHS.05/SP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang
192 ditandatangani oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan
193 PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur
194 Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam
195 perjanjian tersebut pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program
196 Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya
197 tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk
198 mendukung Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang pada

6

Hal 6 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



199 pokoknya menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan
 200 pembayaran jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada
 201 pihak pertama (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI
 202 cabang Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal
 203 ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap II
 204 selambat-lambatnya pada bulan November 2012;

205 - Bahwa Tanggal 8 Oktober 2012, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero)
 206 menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer
 207 dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani yang
 208 telah di buat sebelumnya yaitu pada saat dana bantuan PT Angkasa Pura II
 209 tahap I di tahun 2011 dikucurkan, namun beberapa hari kemudian dana
 210 kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI
 211 Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

212

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	08-Okt-12	1.035.880.000	09-Okt-12
2	Saiyo Buayan	857.280.000	08-Okt-12	857.280.000	09-Okt-12
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	08-Okt-12	1.016.400.000	10-Okt-12
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	08-Okt-12	1.144.000.000	10-Okt-12
5	Guguk Sejati	945.508.400	08-Okt-12	946.200.000	10-Okt-12
		4.999.728.400		4.999.760.000	

213

214 - Bahwa sama halnya pada waktu dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa
 215 Pura II (tahap I) ditransfer ke rekening masing-masing ketua kelompok yang
 216 tidak diketahui oleh para ketua kelompok berapa jumlahnya, pada waktu dana
 217 PT Angkasa Pura II (tahap II) ini di transfer ke rekening masing-masing ketua
 218 kelompok, mereka juga tidak mengetahui berapa dana yang masuk ke
 219 rekening tabungan. Dan buku tabungan masing-masing ketua kelompok tani
 220 dipegang oleh JUNAIDI atas perintah terdakwa.---

221 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-
 222 masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian



223 para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip
 224 penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip
 225 penarikan tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok,
 226 selanjutnya JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut
 227 bertahap mulai tanggal 09 sampai dengan 10 Oktober 2012. Dimana setiap
 228 kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok
 229 kemudian dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa
 230 yaitu Nomor Rekening 5488-01-00033950 dalam bentuk rekening perorangan
 231 Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2012. Dari
 232 total dana PKBL yang berumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II) sejumlah
 233 Rp. 4.999.728.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan
 234 proposal pinjaman dana program GP3K (Muda Karya, Saiyo Buayan,
 235 Sejahtera Balah Hilir, Kampung Tanjung Dan Guguk Sejati) hanya sebesar Rp.
 236 390.000.000.

237 - Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari
 238 PT. Angkasa Pura II (tahap II) disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri
 239 dilaksanakan, kemudian sekira bulan Oktober 2012, terdakwa memerintahkan
 240 lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua.
 241 Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang
 242 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :

- 243 a. Kelompok tani Rimbo Mutuih
- 244 b. Kelompok tani Padang Kunik
- 245 c. Kelompok tani Sakato T. Lapang
- 246 d. Kelompok tani Limo Koto
- 247 e. Kelompok tani Rawang Lokan

248 - Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal
 249 dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II, untuk dana yang berasal PT. Bukit
 250 Asam ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan

251
 252 kelompok tani tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman (Rp)
1.	Rimbo Mutuih	Punggung Kasik, Lb. Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
2.	Padang Kunik	Lb. Alung, Lb Alung	49 Orang	268 Ha	956.224.400



3.	Sakato T. Lapang	Buayan, Batang Anai	45 Orang	235 Ha	841.206.000
4.	Limo Koto	Lb. Alung, Lb. Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
5.	Rawang lokan	Lb. Alung, Lb. Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
					5.090.814.400

- 253 - Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero)
254 cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas
255 perintah dari terdakwa, dimana ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi
256 Marten), Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Kelompok tani Sakato T. Lapang
257 (Amrizal), Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Kelompok tani Rawang Lokan
258 (Anasrul), tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi
259 membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga
260 luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya
261 karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI
262 atas perintah dari terdakwa;
- 263 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh
264 KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya
265 ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa
266 oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI
267 memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan
268 koreksi atau tambahan dari terdakwa;
- 269 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat
270 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT.
271 Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana
272 terdakwa ikut bertandatangan dalam propoal tersebut selaku kepala cabang PT
273 SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman
274 tersebut;
- 275 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke
276 BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Bukit Asam. Setelah disetujui
277 kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Asam (Persero)
278 dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 134.J/PJJ/Eks.0100/HK/
279 VI/2012 dan Nomor : 190/SHS.01/sp/VI/2012 pada tanggal 1 Juni 2012, dengan
280 jumlah dana Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus



281 empat belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Nilawarma
 282 selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Persero, Tbk Keuangan dan EDI
 283 BUDIONO, selaku Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero);
 284 - Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2012 terdakwa menyuruh JUNAI DI untuk
 285 menghubungi ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Ketua
 286 Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Ketua Kelompok tani Sakato T. Lapang
 287 (Amrizal), Ketua Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Ketua Kelompok tani
 288 Rawang Lokan (Anasrul) dan memerintahkan untuk membuat surat kuasa
 289 kepada DODI MARTEN untuk menerima dana pinjaman PKBL sebesar
 290 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu
 291 empat ratus rupiah) dalam artian dana PKBL yang bersumber dari PT Bukit
 292 Asam tersebut dimasukkan ke dalam satu rekening saja atas nama Kelompok
 293 Tani Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan nomor rekening 5488-01-012243-
 294 53-8 di BRI unit Lubuk Alung sesuai dengan surat kuasa tertanggal 4 Oktober
 295 2012 yang ditandatangani oleh seluruh ketua kelompok tani dan diketahui oleh
 296 terdakwa selaku kepala cabang PT SHS Lubuk Alung;
 297 - Bahwa Tanggal 31 Oktober 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero)
 298 menyalurkan pinjaman kepada rekening atas nama kelompok tani Rimbo
 299 Mutuih (DODI MARTEN) dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI
 300 Simpedes kelompok tani Rimbo Mutuih, namun beberapa hari kemudian dana
 301 tersebut ditarik secara bertahap, sebagai berikut:

No.	Kelompok Tani	Transfer ke Rek. Poktan		Penarikan dari Rek. Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	31 Okt 2012	60.000.000	7 Nov 2012
				200.000.000	7 Nov 2012
				500.000.000	12 Nov 2012
				4.330.800.000	12 Nov 2012
		5.090.814.400		5.090.800.000	

313 Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah dana
 314 dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Rimbo Mutuih, kemudian atas perintah
 315 terdakwa, DODI MARTEN disuruh untuk menandatangani beberapa lembar
 316 slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip



- 306 penarikan tersebut ditandatangani oleh DODI MARTEN, selanjutnya dana
307 ditransfer seluruhnya secara bertahap ke rekening pribadi milik terdakwa
308 dengan Nomor Rekening 5488-01-00033950 mulai tanggal 07 sampai dengan
309 12 November 2012;
- 310 - Bahwa dari total dana PKBL yang berumber dari PT Bukit Asam sejumlah Rp.
311 5.090.814.400 disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan proposal
312 pinjaman dana program GP3K (Limo Koto, Tanah Lapang, Rimbo Mutuih)
313 hanya sebesar Rp. 180.920.000;
- 314 - Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat Nomor :
315 SR-1965/PW03/05/2015 tanggal 04 September 2015 diperoleh jumlah kerugian
316 keuangan Negara sebesar Rp. 9.519.622.800, 00 (*sembilan milyar lima ratus*
317 *sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)
318 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
A.	Pencairan dana Program Kemitraan ke rekening kelompok tani :	
I	Sumber Dana PT. Angkasa Pura II Tahap II	
1.	Muda Karya	1.035.880.000
2.	Saiyo Buayan	857.280.000
3.	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000
4.	Kampung Tanjung	1.143.040.000
5.	Guguk Sejati	945.508.400
	Sub Jumlah II	4.999.728.400
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjiaan Kerjasama dengan PT Angkasa Pura II	390.000.000
	Kerugian Keuangan Negara dana PT. Angkasa Pura II Tahap II	4.609.728.400
	Sumber Dana PT. Bukit Asam	



1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bukit Asam	180.920.000	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT Bukit Asam		4.909.894.400
	Total kerugian Keuangan Negara		9.519.622.800

319

320 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :

321 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
322 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan
323 Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina
324 Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa
325 Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

326 a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam
327 rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

328 b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan
329 usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka
330 pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra
331 Binaan.

332 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan
333 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
334 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Sang
335 Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Juni 2012 Pasal 6 angka 1 yang
336 menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai
337 usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan
338 sampai dengan pasca panen untuk mendukung program GP3K.

339 3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan
340 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
341 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) Tahap II
342 dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6
343 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk
344 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan

12

Hal 12 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



345 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program
346 GP3K.

347 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
348 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
349 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor
350 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
351 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

352 **SUBSIDAIR**

353 Bahwa terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, S.P.** selaku Kepala Cabang Lubuk
354 Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi
355 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV2012 tanggal 2 April
356 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor
357 Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat
358 ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang
359 Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk
360 Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan
361 ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009
362 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
363 Nomor 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum
364 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa
365 dan mengadilinya, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**
366 **atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana**
367 **yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**
368 **keuangan negara atau perekonomian negara yang setidaknya-tidaknya** sebesar Rp.
369 **9.519.622.800, 00** (*sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua*
370 *puluh dua ribu delapan ratus rupiah*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
371 dengan cara sebagai berikut:

- 372 - Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden
373 menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun
374 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional
375 dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- 376 - Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara
377 Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-
378 348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri
379 (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana,
380 selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil

13 Hal 13 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 381 Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis
382 Korporasi (GP3K);
- 383 - Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari
384 dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara
385 Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011
386 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;
- 387 - Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor
388 Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri
389 dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Bukit Asam;
- 390 - Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K
391 tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi
392 (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim
393 KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program
394 Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah
395 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero).
- 396 - Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN
397 potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan
398 pelaksana program di Cabang;
- 399 - Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT SHS
400 Lubuk Alung , program GP3K pendanaannya bersumber dari PT Angkasa
401 Pura II (tahap II) dan PT. Bukit Asam;
- 402 - Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang
403 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung dan penerima bantuan
404 dana GP3K yang dananya bersumber dari PT Angkasa Pura II (Tahap I) yaitu
405 :
- 406 a. Kelompok Tani Muda Karya;
- 407 b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;
- 408 c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;
- 409 d. Kelompok Tani Kampung Tanjung;
- 410 e. Kelompok Tani Guguk Sejati;
- 411 - Bahwa JUNAIDI diperintah oleh terdakwa untuk membuat proposal pengajuan
412 kredit PKBL dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada JUNAIDI untuk
413 mencontoh proses pembuatan proposal sebelumnya (yaitu proposal yang
414 dibuat pada waktu Joni Amir sebagai kepala cabang PT. SHS cabang Lubuk
415 Alung), dan untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian
416 JUNAIDI menghubungi ISWANDI dan KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada
14

Hal 14 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



417 PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) untuk membantu dalam pembuatan Proposal
 418 Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL
 419 ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan
 420 kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan
 421 fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani;
 422 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL
 423 ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 17
 424 September 2012 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani
 425 yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok
 426 Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani
 427 Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut
 428 berisikan :

- 429 - Surat permohonan pinjaman
- 430 - Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari
- 431
- 432 Bank/BUMN lain
- 433 - Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
- 434 - Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
- 435 - Daftar Anggota Kelompok tani
- 436 - Fotocopy KTP kelompok tani
- 437 - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)

438 Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan
 439 persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk
 440 Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero)
 441 permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	235 Ha	841.206.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
4	Kampung	Pasia Laweh, Lb	80	320	1.143.040.000



	Tanjung	Alung	Orang	Ha	
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	49 Orang	268 Ha	956.224.400
					5.090.814.400

442

443 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik
444 oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI
445 selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah
446 diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu
447 ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai
448 dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;

449 Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K
450 yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II;

451 - Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh
452 kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus
453 PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI,
454 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua
455 kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan
456 (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua
457 kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani
458 Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit
459 PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota
460 kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai
461 dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI,
462 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;

463 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat
464 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke
465 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana
466 terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang
467 PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan
468 pinjaman tersebut;

469 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke
470 BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui
471 kemudian PT. Angkasa Pura II mengucurkan dana tahap II kepada PT.SHS
472 Pusat dan aturannya tetap mengacu kepada kontrak perjanjian Pelaksanaan
473 Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka

16

Hal 16 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



474 Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT.
 475 Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor
 476 PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS : 343/SHS.05/SP/
 477 X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang ditandatangani
 478 oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan PT. ANGKASA
 479 PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM
 480 PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam perjanjian tersebut pasal 6
 481 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk
 482 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan
 483 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung

- 484 - Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya
 485 menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan pembayaran
 486 jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada pihak pertama
 487 (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI cabang
 488 Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal
 489 ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap II
 490 selambat-lambatnya pada bulan November 2012;
- 491 - Bahwa Tanggal 8 Oktober 2012, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero)
 492 menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer
 493 dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani yang
 494 telah di buat sebelumnya yaitu pada saat dana bantuan PT Angkasa Pura II
 495 tahap I di tahun 2011 dikucurkan, namun beberapa hari kemudian dana
 496 kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI
 497 Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	08-Okt-12	1.035.880.000	09-Okt-12
2	Saiyo Buayan	857.280.000	08-Okt-12	857.280.000	09-Okt-12
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	08-Okt-12	1.016.400.000	10-Okt-12
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	08-Okt-12	1.144.000.000	10-Okt-12
5	Guguk Sejati	945.508.400	08-Okt-12	946.200.000	10-Okt-12
		4.999.728.400		4.999.760.000	



498

499 - Bahwa sama halnya pada waktu dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa
500 Pura II (tahap I) ditransfer ke rekening masing-masing ketua kelompok yang
501 tidak diketahui oleh para ketua kelompok berapa jumlahnya, pada waktu dana
502 PT Angkasa Pura II (tahap II) ini di transfer ke rekening masing-masing ketua
503 kelompok, mereka juga tidak mengetahui berapa dana yang masuk ke
504 rekening tabungan. Dan buku tabungan masing-masing ketua kelompok tadi
505 dipegang oleh JUNAIDI atas perintah terdakwa.

506 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-
507 masing ketua kelompok tadi dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian
508 para ketua kelompok tadi disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip
509 penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip
510 penarikan tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok,
511 selanjutnya JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut
512 bertahap mulai tanggal 09 sampai dengan 10 Oktober 2012. Dimana setiap
513 kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok
514 kemudian dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa
515 yaitu Nomor Rekening 5488-01-00033950 dalam bentuk rekening perorangan
516 Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2012. Dari
517 total dana PKBL yang berumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II) sejumlah
518 Rp. 4.999.728.400 yang disalurkan kepada kelompok tadi yang mengajukan
519 proposal pinjaman dana program GP3K (Muda Karya, Saiyo Buayan,
520 Sejahtera Balah Hilir, Kampung Tanjung Dan Guguk Sejati) hanya sebesar Rp.
521 390.000.000.

522 - Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari
523 PT. Angkasa Pura II (tahap II) disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri
524 dilaksanakan, kemudian sekira bulan Oktober 2012, terdakwa memerintahkan
525 lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua.
526 Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tadi yang
527 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :

- 528 a. Kelompok tadi Rimbo Mutuih
- 529 b. Kelompok tadi Padang Kunik
- 530 c. Kelompok tadi Sakato T. Lapang
- 531 d. Kelompok tadi Limo Koto
- 532 e. Kelompok tadi Rawang Lokan

18

Hal 18 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 533 - Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal
534 dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II, untuk dana yang berasal PT. Bukit
535 Asam ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan
536 kelompok tani tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman (Rp)
1.	Rimbo Mutuih	Punggung Kasik, Lb. Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
2.	Padang Kunik	Lb. Alung, Lb Alung	49 Orang	268 Ha	956.224.400
3.	Sakato T. Lapang	Buayan, Batang Anai	45 Orang	235 Ha	841.206.000
4.	Limo Koto	Lb. Alung, Lb. Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
5.	Rawang lokan	Lb. Alung, Lb. Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
					5.090.814.400

- 537
- 538 - Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero)
539 cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas
540 perintah dari terdakwa, dimana ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi
541 Marten), Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Kelompok tani Sakato T. Lapang
542 (Amrizal), Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Kelompok tani Rawang Lokan
543 (Anasrul), tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi
544 membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga
545 luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya
546 karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI
547 atas perintah dari terdakwa;
- 548 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh
549 KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya
550 ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa
551 oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI
552 memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan
553 koreksi atau tambahan dari terdakwa;



- 554 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat
- 555 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT.
- 556 Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana
- 557 terdakwa ikut bertandatangan dalam propoal tersebut selaku kepala cabang PT
- 558 SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman
- 559 tersebut;
- 560 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke
- 561 BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Bukit Asam. Setelah disetujui
- 562 kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Asam (Persero)
- 563 dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor :
564 134.J/PJJ/Eks.0100/HK/VI/2012 dan Nomor : 190/SHS.01/sp/VI/ 2012 pada
- 565 tanggal 1 Juni 2012, dengan jumlah dana Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar
- 566 sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) yang
- 567 ditandatangani oleh Nilawarma selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Persero,
- 568 Tbk Keuangan dan EDI BUDIONO, selaku Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri
- 569 (Persero);
- 570 - Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk
- 571 menghubungi ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Ketua
- 572 Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Ketua Kelompok tani Sakato T. Lapang
- 573 (Amrizal), Ketua Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Ketua Kelompok tani
- 574 Rawang Lokan (Anasrul) dan memerintahkan untuk membuat surat kuasa
- 575 kepada DODI MARTEN untuk menerima dana pinjaman PKBL sebesar
- 576 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu
- 577 empat ratus rupiah) dalam artian dana PKBL yang bersumber dari PT Bukit
- 578 Asam tersebut dimasukkan ke dalam satu rekening saja atas nama Kelompok
- 579 Tani Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan nomor rekening 5488-01-012243-
- 580 53-8 di BRI unit Lubuk Alung sesuai dengan surat kuasa tertanggal 4 Oktober
- 581 2012 yang ditandatangani oleh seluruh ketua kelompok tani dan diketahui oleh
- 582 terdakwa selaku kepala cabang PT SHS Lubuk Alung;
- 583 - Bahwa Tanggal 31 Oktober 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri
- 584 (Persero) menyalurkan pinjaman kepada rekening atas nama kelompok tani
- 585 Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan mentransfer dana ke rekening
- 586 Tabungan BRI Simpedes kelompok tani Rimbo Mutuih, namun beberapa hari
- 587 kemudian dana tersebut ditarik secara bertahap, sebagai berikut :

No	Kelompok	Transfer ke Rek. Poktan		Penarikan dari Rek. Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal



No.	Tani				
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	31 Okt 2012	60.000.000	7 Nov 2012
				200.000.000	7 Nov 2012
				500.000.000	12 Nov 2012
				4.330.800.000	12 Nov 2012
		5.090.814.400		5.090.800.000	

588

- 589 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah dana
590 dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Rimbo Mutuih, kemudian atas perintah
591 terdakwa, DODI MARTEN disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip
592 penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip
593 penarikan tersebut ditandatangani oleh DODI MARTEN, selanjutnya dana
594 ditransfer seluruhnya secara bertahap ke rekening pribadi milik terdakwa
595 dengan Nomor Rekening 5488-01-00033950 mulai tanggal 07 sampai dengan
596 12 November 2012;
- 597 - Bahwa dari total dana PKBL yang berumber dari PT Bukit Asam sejumlah Rp.
598 5.090.814.400 disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan proposal
599 pinjaman dana program GP3K (Limo Koto, Tanah Lapang, Rimbo Mutuih)
600 hanya sebesar Rp. 180.920.000;
- 601 - Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat
602 Nomor : SR-1965/PW03/05/2015 tanggal 04 September 2015 diperoleh jumlah
603 kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 9.519.622.800, 00 (*sembilan milyar
604 lima ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus
605 rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
A.	Pencairan dana Program Kemitraan ke rekening kelompok tani :	
I	Sumber Dana PT. Angkasa Pura II Tahap II	
1.	Muda Karya	1.035.880.000
2.	Saiyo Buayan	857.280.000

21

Hal 21 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



3.	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	
4.	Kampung Tanjung	1.143.040.000	
5.	Guguk Sejati	945.508.400	
	Sub Jumlah II	4.999.728.400	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT Angkasa Pura II	390.000.000	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT. Angkasa Pura II Tahap II		4.609.728.400
	Sumber Dana PT. Bukit Asam		
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bukit Asam	180.920.000	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT Bukit Asam		4.909.894.400
	Total kerugian Keuangan Negara		9.519.622.800

606

607 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :

608 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
609 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan
610 Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina

22

Hal 22 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



611 Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa
612 Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

613 a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam
614 rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

615 b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan
616 kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan
617 berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha
618 Mitra Binaan;

619 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan
620 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
621 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Sang
622 Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Juni 2012 Pasal 6 angka 1 yang
623 menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai
624 usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan
625 sampai dengan pasca panen untuk mendukung program GP3K.

626 3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan
627 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
628 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) Tahap II
629 dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6
630 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk
631 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan
632 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program
633 GP3K.

634 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo
635 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
636 Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
637 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
638 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

639 **LEBIH SUBSIDAIR**

640 Bahwa terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, S.P.** selaku Kepala Cabang Lubuk
641 Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi
642 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV2012 tanggal 2 April
643 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor
644 Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat
645 ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang



646Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk
647Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan
648ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009
649tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
650Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum
651Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa
652dan mengadilinya, **dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang**
653**disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut**
654**diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan**
655**perbuatan tersebut.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
656berikut :

- 657 - Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden
658 menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun
659 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional
660 dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- 661 - Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara
662 Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-
663 348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri
664 (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana,
665 selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil
666 Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis
667 Korporasi (GP3K);
- 668 - Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari
669 dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara
670 Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011
671 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;
- 672 - Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor
673 Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri
674 dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Bukit Asam;
- 675 - Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K
676 tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi
677 (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim
678 KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program
679 Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah
680 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero).
681 Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN

24

Hal 24 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 682 potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan
683 pelaksana program di Cabang;
- 684 - Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT SHS
685 Lubuk Alung , program GP3K pendanaannya bersumber dari PT Angkasa
686 Pura II (tahap II) dan PT. Bukit Asam;
- 687 - Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang
688 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung dan penerima bantuan
689 dana GP3K yang dananya bersumber dari PT Angkasa Pura II (Tahap I) yaitu :
- 690 a. Kelompok Tani Muda Karya;
691 b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;
692 c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;;
693 d. Kelompok Tani Kampung Tanjung; ;
694 e. Kelompok Tani Guguk Sejati.
- 695 - Bahwa JUNAIDI diperintah oleh terdakwa untuk membuat proposal pengajuan
696 kredit PKBL dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada JUNAIDI untuk
697 mencontoh proses pembuatan proposal sebelumnya (yaitu proposal yang
698 dibuat pada waktu Joni Amir sebagai kepala cabang PT. SHS cabang Lubuk
699 Alung), dan untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian
700 JUNAIDI menghubungi ISWANDI dan KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada
701 PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) untuk membantu dalam pembuatan Proposal
702 Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL
703 ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan
704 kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan
705 fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani;
- 706 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL
707 ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 17
708 September 2012 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani
709 yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok
710 Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani
711 Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut
712 berisikan :
- 713 - Surat permohonan pinjaman
714 - Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dar
715 Bank/BUMN lain
716 - Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
717 - Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani

25 Hal 25 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 718 - Daftar Anggota Kelompok tani
- 719 - Fotocopy KTP kelompok tani
- 720 - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- 721 Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan
- 722 persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk
- 723 Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero)
- 724 permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	235 Ha	841.206.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	49 Orang	268 Ha	956.224.400
					5.090.814.400

- 725
- 726 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik
- 727 oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI
- 728 selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah
- 729 diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu
- 730 ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai
- 731 dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;
- 732 - Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K
- 733 yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II;
- 734 Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh
- 735 kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus
- 736 PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAI,DI,



737 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua
738 kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan
739 (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua
740 kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani
741 Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit
742 PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota
743 kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai
744 dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI,
745 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;

746 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat
747 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke
748 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana
749 terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang
750 PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan
751 pinjaman tersebut;

752 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke
753 BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui
754 kemudian PT. Angkasa Pura II mengucurkan dana tahap II kepada PT.SHS
755 Pusat dan aturannya tetap mengacu kepada kontrak perjanjian Pelaksanaan
756 Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka
757 Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT.
758 Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor
759 PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS :
760 343/SHS.05/SP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang
761 ditandatangani oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan
762 PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur
763 Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam
764 perjanjian tersebut pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program
765 Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya
766 tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk
767 mendukung Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang pada
768 pokoknya menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan
769 pembayaran jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada
770 pihak pertama (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI
771 cabang Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal



772 ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap II
773 selambat-lambatnya pada bulan November 2012;
774 - Bahwa tanggal 8 Oktober 2012, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero)
775 menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer
776 dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani yang
777 telah di buat sebelumnya yaitu pada saat dana bantuan PT Angkasa Pura II
778 tahap I di tahun 2011 dikucurkan, namun beberapa hari kemudian dana
779 kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI
780 Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No.	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	08-Okt-12	1.035.880.000	09-Okt-12
2	Saiyo Buayan	857.280.000	08-Okt-12	857.280.000	09-Okt-12
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	08-Okt-12	1.016.400.000	10-Okt-12
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	08-Okt-12	1.144.000.000	10-Okt-12
5	Guguk Sejati	945.508.400	08-Okt-12	946.200.000	10-Okt-12
		4.999.728.400		4.999.760.000	

781
782 - Bahwa sama halnya pada waktu dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa
783 Pura II (tahap I) ditransfer ke rekening masing-masing ketua kelompok yang
784 tidak diketahui oleh para ketua kelompok berapa jumlahnya, pada waktu dana
785 PT Angkasa Pura II (tahap II) ini di transfer ke rekening masing-masing ketua
786 kelompok, mereka juga tidak mengetahui berapa dana yang masuk ke
787 rekening tabungan. Dan buku tabungan masing-masing ketua kelompok tani
788 dipegang oleh JUNAIDI atas perintah terdakwa.
789 - Bahwa penarikan dana PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II
790 (tahapII) tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua
791 kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua
792 kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan
793 tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan
794 tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok, selanjutnya
795 JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai



- 796 tanggal 09 sampai dengan 10 Oktober 2012 karena pada BRI unit jumlah
797 penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua
798 ratus juta rupiah). Dimana setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan
799 masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukkan
800 ke rekening pribadi terdakwa yaitu Nomor Rekening 5488-01-00033950 dalam
801 bentuk rekening perorangan Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada
802 tanggal 9 Oktober 2012 dengan rincian sebagai berikut :
- 803 a. Ditarik dari rekening 5488-01-010069-53-0 dengan nama Kel. Saiyo
 - 804 Buayan, dengan jumlah Rp. 857.280.000 (delapan ratus lima puluh tujuh
 - 805 juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Oktober 2012;
 - 806 b. Ditarik dari rekening 5488-01-010068-53-4 dengan nama Kel. Muda
 - 807 Karya, dengan jumlah Rp. 1.036.880.000 (satu miliar tiga puluh enam juta
 - 808 delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2012;
 - 809 c. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG
 - 810 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar delapan ratus
 - 811 sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9
 - 812 Oktober 2012;
 - 813 d. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010067-53-8 dengan nama Kel. Tani
 - 814 Guguk Sejati, dengan jumlah Rp. 946.200.000 (sembilan ratus empat
 - 815 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
 - 816 e. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG
 - 817 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 946.200.000 (sembilan ratus empat
 - 818 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
 - 819 f. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010064-53-0 dengan nama Kel. Tani
 - 820 Kampung Tanjung, dengan jumlah Rp. 1.144.000.000 (satu miliar seratus
 - 821 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
 - 822 g. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG
 - 823 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.144.000.000 (satu miliar seratus
 - 824 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
 - 825 h. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010066-53-2 dengan nama Kel. Tani
 - 826 Sejahtera, dengan jumlah Rp. 1.016.400.000 (satu miliar enam belas juta
 - 827 empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
 - 828 i. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG
 - 829 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.016.400.000 (satu miliar enam belas
 - 830 juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012



- 831 - Bahwa kemudian atas perintah terdakwa semua dana yang ditarik tersebut
 832 ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan Nomor Rekening 5488-01-
 833 00033950 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes, dengan jumlah total
 834 Rp 5.000.760.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 835 - Bahwa dari total dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II)
 836 sejumlah Rp. 4.999.728.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang
 837 mengajukan proposal pinjaman dana program GP3K (Muda Karya, Saiyo
 838 Buayan, Sejahtera Balah Hilir, Kampung Tanjung Dan Guguk Sejati) hanya
 839 sebesar Rp. 390.000.000;
- 840 - Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari
 841 PT. Angkasa Pura II (tahap II) disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri
 842 dilaksanakan, kemudian sekira bulan Oktober 2012, terdakwa memerintahkan
 843 lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua.
 844 Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang
 845 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu:
- 846 a. Kelompok tani Rimbo Mutuih;
 847 b. Kelompok tani Padang Kunik;
 848 c. Kelompok tani Sakato T. Lapang;
 849 d. Kelompok tani Limo Koto;
 850 e. Kelompok tani Rawang Lokan;
- 851 - Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaannya berasal
 852 dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II, untuk dana yang berasal PT. Bukit
 853 Asam ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan
 854 kelompok tani tersebut yaitu:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman (Rp)
1.	Rimbo Mutuih	Punggung Kasik, Lb. Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
2.	Padang Kunik	Lb. Alung, Lb Alung	49 Orang	268 Ha	956.224.400
3.	Sakato T. Lapang	Buayan, Batang Anai	45 Orang	235 Ha	841.206.000
4.	Limo Koto	Lb. Alung, Lb. Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
5.	Rawang	Lb. Alung, Lb.	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000



	lokas	Alung			
					5.090.814.400

855

856 - Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero)
 857 cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas
 858 perintah dari terdakwa, dimana ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi
 859 Marten), Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Kelompok tani Sakato T. Lapang
 860 (Amrizal), Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Kelompok tani Rawang Lokan
 861 (Anasrul), tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi
 862 membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga
 863 luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya
 864 karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI
 865 atas perintah dari terdakwa;

866 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh
 867 KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya
 868 ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa
 869 oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI
 870 memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan
 871 koreksi atau tambahan dari terdakwa;

872 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat
 873 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT.
 874 Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana
 875 terdakwa ikut bertandatangan dalam propoal tersebut selaku kepala cabang PT
 876 SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman
 877 tersebut;

878 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke
 879 BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Bukit Asam. Setelah disetujui
 880 kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Asam (Persero)
 881 dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) nomor :
 882 134.J/PJJ/Eks.0100/HK/VI/2012 dan nomor : 190/SHS.01/sp/VI/ 2012 pada
 883 tanggal 1 Juni 2012, dengan jumlah dana Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar
 884 sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) yang
 885 ditandatangani oleh Nilawarma selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Persero,
 886 Tbk Keuangan dan EDI BUDIONO, selaku Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri
 887 (Persero);

31

Hal 31 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 888 - Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk
 889 menghubungi ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Ketua
 890 Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Ketua Kelompok tani Sakato T. Lapang
 891 (Amrizal), Ketua Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Ketua Kelompok tani
 892 Rawang Lokan (Anasrul) dan memerintahkan untuk membuat surat kuasa
 893 kepada DODI MARTEN untuk menerima dana pinjaman PKBL sebesar
 894 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu
 895 empat ratus rupiah) dalam artian dana PKBL yang bersumber dari PT Bukit
 896 Asam tersebut dimasukkan ke dalam satu rekening saja atas nama Kelompok
 897 Tani Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan nomor rekening 5488-01-012243-
 898 53-8 di BRI unit Lubuk Alung sesuai dengan surat kuasa tertanggal 4 Oktober
 899 2012 yang ditandatangani oleh seluruh ketua kelompok tani dan diketahui oleh
 900 terdakwa selaku kepala cabang PT SHS Lubuk Alung;
- 901 - Bahwa Tanggal 31 Oktober 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero)
 902 menyalurkan pinjaman kepada rekening atas nama kelompok tani Rimbo
 903 Mutuih (DODI MARTEN) dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI
 904 Simpedes kelompok tani Rimbo Mutuih, namun beberapa hari kemudian dana
 905 tersebut ditarik secara bertahap, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek. Poktan		Penarikan dari Rek. Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	31 Okt 2012	60.000.000	7 Nov 2012
				200.000.000	7 Nov 2012
				500.000.000	12 Nov 2012
				4.330.800.000	12 Nov 2012
		5.090.814.400		5.090.800.000	

- 906 - Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah dana
 907 dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Rimbo Mutuih, kemudian atas perintah
 908 terdakwa, DODI MARTEN disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip
 909 penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip
 910 penarikan tersebut ditandatangani oleh DODI MARTEN, selanjutnya dana
 911 ditransfer seluruhnya secara bertahap ke rekening pribadi milik terdakwa
 912 dengan Nomor Rekening 5488-01-00033950 tanggal 07 dan 12 November
 913 2012, dengan rincian :



- 914 a. Pada tanggal 7 November 2012 dan 12 November 2012 ditarik dana dari
915 rekening tabungan kelompok tani Rimbo Mutuih kemudian dipindahkan ke
916 rekening Endang Kusrianto Nomor Rekening 5488-01-00033950 tanggal 12
917 November 2012 sebesar Rp 3.380.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan
918 puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 919 - Bahwa dari total dana PKBL yang berumber dari PT Bukit Asam sejumlah Rp.
920 5.090.814.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan
921 proposal pinjaman dana program GP3K (Limo Koto, Tanah Lapang, Rimbo
922 Mutuih) hanya sebesar Rp. 180.920.000;
- 923 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :
- 924 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
925 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan
926 Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina
927 Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa
928 Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
- 929 a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam
930 rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- 931 b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan
932 usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka
933 pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra
934 Binaan.
- 935 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan
936 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
937 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Sang
938 Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Juni 2012 Pasal 6 angka 1 yang menyebutkan
939 bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani
940 dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan
941
- 942 pasca panen untuk mendukung program GP3K.
- 943 3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan
944 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
945 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) Tahap II
946 dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6 yang
947 menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai
948 usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan
949 sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K.

33

Hal 33 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



950 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo
951Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
952Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
9532001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
954Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

955**LEBIH LEBIH SUBSIDAIR**

956 Bahwa terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, S.P.** selaku Kepala Cabang Lubuk
957Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi
958PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV2012 tanggal 2 April
9592012tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor
960Regional IV PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat
961ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang
962Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk
963Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan
964ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009
965tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
966Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum
967Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa
968dan mengadilinya, **memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk**
969**pemeriksaan administrasi.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara
970sebagai berikut :

971 Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden
972menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun 2011
973tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam
974Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;

975 Menindaklanjuti Inpres RI Nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara Badan
976Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat Nomor : S-348/MBU/2011 tanggal
97720 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ((yang selanjutnya
978disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan
979Petani meningkatkan Produktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan
980Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K);

981 - Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari
982 dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara
983 Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011
984 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K;



- 985 - Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor
986 Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri
987 dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Bukit Asam;
- 988 - Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K
989 tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi
990 (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim
991 KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program
992 Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah
993 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero).
994 Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN
995 potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan
996 pelaksana program di Cabang;
- 997 - Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT SHS
998 Lubuk Alung , program GP3K pendanaannya bersumber dari PT Angkasa
999 Pura II (tahap II) dan PT. Bukit Asam;
- 1000 - Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang
1001 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung dan penerima bantuan
1002 dana GP3K yang dananya bersumber dari PT Angkasa Pura II (Tahap I) yaitu
1003 :
- 1004 a. Kelompok Tani Muda Karya;
 - 1005 b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;
 - 1006 c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;;
 - 1007 d. Kelompok Tani Kampung Tanjung; ;
 - 1008 e. Kelompok Tani Guguk Sejati.
- 1009 - Bahwa JUNAIDI diperintah oleh terdakwa untuk membuat proposal pengajuan
1010 kredit PKBL dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada JUNAIDI untuk
1011 mencontoh proses pembuatan proposal sebelumnya (yaitu proposal yang
1012 dibuat pada waktu Joni Amir sebagai kepala cabang PT. SHS cabang Lubuk
1013 Alung), dan untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian
1014 JUNAIDI menghubungi ISWANDI dan KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada
1015 PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) untuk membantu dalam pembuatan Proposal
1016 Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL
1017 ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan
1018 kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan
1019 fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani;



- 1020 - Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL
 1021 ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 17
 1022 September 2012 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani
 1023 yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok
 1024 Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani
 1025 Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut
 1026 berisikan :
- 1027 - Surat permohonan pinjaman
 - 1028 - Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dar
 1029 Bank/BUMN lain
 - 1030 - Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
 - 1031 - Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
 - 1032 - Daftar Anggota Kelompok tani
 - 1033 - Fotocopy KTP kelompok tani
 - 1034 - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- 1035 Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan
 1036 persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk
 1037 Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero)
 1038 permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	235 Ha	841.206.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	49 Orang	268 Ha	956.224.400
					5.090.814.400

1039

36

Hal 36 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 1040 - Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik
1041 oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI
1042 selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah
1043 diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu
1044 ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai
1045 dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;
- 1046 - Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K
1047 yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II;
- 1048 - Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh
1049 kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus
1050 PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI,
1051 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua
1052 kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan
1053 (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua
1054 kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani
1055 Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit
1056 PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota
1057 kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai
1058 dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI,
1059 ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;
- 1060 - Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat
1061 kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke
1062 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana
1063 terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang
1064 PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan
1065 pinjaman tersebut;
- 1066 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke
1067 BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui
1068 kemudian PT. Angkasa Pura II mengucurkan dana tahap II kepada PT.SHS
1069 Pusat dan aturannya tetap mengacu kepada kontrak perjanjian Pelaksanaan
1070 Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka
1071 Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT.
1072 Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor
1073 PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS : 343/ SHS.05/SP/
1074 X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang ditandatangani
1075 oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan PT. ANGKASA

37

Hal 37 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



1076 PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM
 1077 PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam perjanjian tersebut pasal 6
 1078 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk
 1079 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan
 1080 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program
 1081 GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyebutkan
 1082 bahwa pengembalian dana program kemitraan dan pembayaran jasa
 1083 administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada pihak pertama
 1084 (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI cabang
 1085 Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal
 1086 ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap II
 1087 selambat-lambatnya pada bulan November 2012;

1088 - Bahwa Tanggal 8 Oktober 2012, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero)
 1089 menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer
 1090 dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani yang
 1091 telah di buat sebelumnya yaitu pada saat dana bantuan PT Angkasa Pura II
 1092 tahap I di tahun 2011 dikucurkan, namun beberapa hari kemudian dana
 1093 kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI
 1094 Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	08-Okt-12	1.035.880.000	09-Okt-12
2	Saiyo Buayan	857.280.000	08-Okt-12	857.280.000	09-Okt-12
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	08-Okt-12	1.016.400.000	10-Okt-12
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	08-Okt-12	1.144.000.000	10-Okt-12
5	Guguk Sejati	945.508.400	08-Okt-12	946.200.000	10-Okt-12
		4.999.728.400		4.999.760.000	

1095

1096 - Bahwa sama halnya pada waktu dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa
 1097 Pura II (tahap I) ditransfer ke rekening masing-masing ketua kelompok yang
 1098 tidak diketahui oleh para ketua kelompok berapa jumlahnya, pada waktu dana
 1099 PT Angkasa Pura II (tahap II) ini di transfer ke rekening masing-masing ketua



- 1100 kelompok, mereka juga tidak mengetahui berapa dana yang masuk ke
1101 rekening tabungan. Dan buku tabungan masing-masing ketua kelompok tadi
1102 dipegang oleh JUNAIDI atas perintah terdakwa;
- 1103 - Bahwa penarikan dana PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II
1104 (tahapII) tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua
1105 kelompok tadi dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua
1106 kelompok tadi disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan
1107 tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan
1108 tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok, selanjutnya
1109 JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai
1110 tanggal 09 sampai dengan 10 Oktober 2012 karena pada BRI unit jumlah
1111 penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua
1112 ratus juta rupiah). Dimana setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan
1113 masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukkan
1114 ke rekening pribadi terdakwa yaitu Nomor Rekening 5488-01-00033950 dalam
1115 bentuk rekening perorangan Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada
1116 tanggal 9 Oktober 2012 dengan rincian sebagai berikut:
- 1117 a. Ditarik dari rekening 5488-01-010069-53-0 dengan nama Kel. Saiyo
1118 Buayan, dengan jumlah Rp. 857.280.000 (delapan ratus lima puluh tujuh
1119 juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Oktober 2012;
- 1120 b. Ditarik dari rekening 5488-01-010068-53-4 dengan nama Kel. Muda
1121 Karya, dengan jumlah Rp. 1.036.880.000 (satu miliar tiga puluh enam juta
1122 delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2012;
- 1123 c. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG
1124 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar delapan ratus
1125 sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9
1126 Oktober 2012;
- 1127 d. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010067-53-8 dengan nama Kel. Tani
1128 Guguk Sejati, dengan jumlah Rp. 946.200.000 (sembilan ratus empat
1129 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1130 e. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG
1131 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 946.200.000 (sembilan ratus empat
1132 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1133 f. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010064-53-0 dengan nama Kel. Tani
1134 Kampung Tanjung, dengan jumlah Rp. 1.144.000.000 (satu miliar seratus
1135 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

39

Hal 39 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



- 1136 g. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG
- 1137 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.144.000.000 (satu miliar seratus
- 1138 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1139 h. Ditarik dari nomor rekening 5488-01-010066-53-2 dengan nama Kel. Tani
- 1140 Sejahtera, dengan jumlah Rp. 1.016.400.000 (satu miliar enam belas juta
- 1141 empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1142 i. Disetor ke nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan nama ENDANG
- 1143 KUSRIANTO, dengan jumlah Rp. 1.016.400.000 (satu miliar enam belas
- 1144 juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1145 - Bahwa kemudian atas perintah terdakwa semua dana yang ditarik tersebut
- 1146 ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan Nomor Rekening 5488-01-
- 1147 00033950 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes, dengan jumlah total
- 1148 Rp 5.000.760.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1149 - Bahwa dari total dana PKBL yang bersumber dari PT Angkasa Pura II (tahap II)
- 1150 sejumlah Rp. 4.999.728.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang
- 1151 mengajukan proposal pinjaman dana program GP3K (Muda Karya, Saiyo
- 1152 Buayan, Sejahtera Balah Hilir, Kampung Tanjung Dan Guguk Sejati) hanya
- 1153 sebesar Rp. 390.000.000;
- 1154 - Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari
- 1155 PT. Angkasa Pura II (tahap II) disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri
- 1156 dilaksanakan, kemudian sekira bulan Oktober 2012, terdakwa memerintahkan
- 1157 lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua.
- 1158 Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang
- 1159 letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu:
- 1160 a. Kelompok tani Rimbo Mutuih;
- 1161 b. Kelompok tani Padang Kunik;
- 1162 c. Kelompok tani Sakato T. Lapang;
- 1163 d. Kelompok tani Limo Koto;
- 1164 e. Kelompok tani Rawang Lokan;
- 1165 - Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal
- 1166 dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap II, untuk dana yang berasal PT. Bukit
- 1167 Asam ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan
- 1168 kelompok tani tersebut yaitu:

No	Kelompok	Alamat	Jumlah	Luas	Permohonan
.	Tani		Anggota	Lahan	Pinjaman (Rp)



1.	Rimbo Mutuih	Punggung Kasik, Lb. Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
2.	Padang Kunik	Lb. Alung, Lb Alung	49 Orang	268 Ha	956.224.400
3.	Sakato T. Lapang	Buayan, Batang Anai	45 Orang	235 Ha	841.206.000
4.	Limo Koto	Lb. Alung, Lb. Alung	75 Orang	292 Ha	1.043.024.000
5.	Rawang lokan	Lb. Alung, Lb. Alung	65 Orang	310 Ha	1.107.320.000
					5.090.814.400

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

- Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Kelompok tani Sakato T. Lapang (Amrizal), Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Kelompok tani Rawang Lokan (Anasrul), tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa;
- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam propoal tersebut selaku kepala cabang PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut;

41

Hal 41 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 1192 - Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke
 1193 BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Bukit Asam. Setelah disetujui
 1194 kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Asam (Persero)
 1195 dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 134.J/PJJ/Eks.0100/HK/VI/
 1196 2012 dan Nomor : 190/SHS.01/sp/VI/2012 pada tanggal 1 Juni 2012, dengan
 1197 jumlah dana Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus
 1198 empat belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Nilawarma
 1199 selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Persero, Tbk Keuangan dan EDI
 1200 BUDIONO, selaku Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero);
- 1201 - Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk
 1202 menghubungi ketua Kelompok tani Rimbo Mutuih (Dodi Marten), Ketua
 1203 Kelompok tani Padang Kunik (Zubir), Ketua Kelompok tani Sakato T. Lapang
 1204 (Amrizal), Ketua Kelompok tani Limo Koto (Robinson), Ketua Kelompok tani
 1205 Rawang Lokan (Anasrul) dan memerintahkan untuk membuat surat kuasa
 1206 kepada DODI MARTEN untuk menerima dana pinjaman PKBL sebesar
 1207 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu
 1208 empat ratus rupiah) dalam artian dana PKBL yang bersumber dari PT Bukit
 1209 Asam tersebut dimasukkan ke dalam satu rekening saja atas nama Kelompok
 1210 Tani Rimbo Mutuih (DODI MARTEN) dengan nomor rekening 5488-01-012243-
 1211 53-8 di BRI unit Lubuk Alung sesuai dengan surat kuasa tertanggal 4 Oktober
 1212 2012 yang ditandatangani oleh seluruh ketua kelompok tani dan diketahui oleh
 1213 terdakwa selaku kepala cabang PT SHS Lubuk Alung;
- 1214 - Bahwa Tanggal 31 Oktober 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero)
 1215 menyalurkan pinjaman kepada rekening atas nama kelompok tani Rimbo
 1216 Mutuih (DODI MARTEN) dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI
 1217 Simpedes kelompok tani Rimbo Mutuih, namun beberapa hari kemudian dana
 1218 tersebut ditarik secara bertahap, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek. Poktan		Penarikan dari Rek. Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal
1.	Rimbo Mutuih	5.090.814.400	31 Okt 2012	60.000.000	7 Nov 2012
				200.000.000	7 Nov 2012
				500.000.000	12 Nov 2012
				4.330.800.00	12 Nov 2012



				0	
		5.090.814.400		5.090.800.00	
				0	

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

43

- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah dana dimasukkan ke rekening Kelompok Tani Rimbo Mutuih, kemudian atas perintah terdakwa, DODI MARTEN disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan tersebut ditandatangani oleh DODI MARTEN, selanjutnya dana ditransfer seluruhnya secara bertahap ke rekening pribadi milik terdakwa dengan Nomor Rekening 5488-01-00033950 tanggal 07 dan 12 November 2012, dengan rincian:

a. Pada tanggal 7 November 2012 dan 12 November 2012 ditarik dana dari rekening tabungan kelompok tani Rimbo Mutuih kemudian dipindahkan ke rekening Endang Kusrianto Nomor Rekening 5488-01-00033950 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp 3.380.800.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total dana PKBL yang berumber dari PT Bukit Asam sejumlah Rp. 5.090.814.400 yang disalurkan kepada kelompok tani yang mengajukan proposal pinjaman dana program GP3K (Limo Koto, Tanah Lapang, Rimbo Mutuih) hanya sebesar Rp. 180.920.000;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :

1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan



- 1251 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Sang
1252 Hyang Seri (Persero) tanggal 1 Juni 2012 Pasal 6 angka 1 yang
1253 menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai
1254 usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan
1255 sampai dengan pasca panen untuk mendukung program GP3K.
- 1256 3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan
1257 Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
1258 Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) Tahap II
1259 dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6
1260 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk
1261 membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan
1262 pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program
1263 GP3K.
- 1264 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo
1265 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
1266 Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor
1267 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
1268 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 1269 Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada
1270 Terdakwa NO.REG.PDS-03/PARIA/12/2016, tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya
1271 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
1272 Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
- 1273 1. Menyatakan terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, SP.** telah terbukti secara sah
1274 dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
1275 dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI
1276 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1277 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
1278 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
1279 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 1280 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG KUSRIANTO, SP.** dengan
1281 pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi
1282 lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap di tahan dan denda
1283 sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan**
1284 **kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 1285 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.**
1286 **9.519.622.800,- (sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus**

44

Hal 44 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



- 1287 **dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)** dan apabila terdakwa tidak
1288 membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan
1289 memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh
1290 Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta
1291 bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat)
1292 tahun 3 (tiga) bulan
- 1293 4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1294 1. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1295 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun
1296 2011;
- 1297 2. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1298 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun
1299 2011;
- 1300 3. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1301 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung
1302 tahun 2011;
- 1303 4. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1304 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun
1305 2011;
- 1306 5. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1307 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun
1308 2011;
- 1309 6. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1310 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun
1311 2012;
- 1312 7. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1313 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun
1314 2012;
- 1315 8. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1316 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung
1317 tahun 2012;
- 1318 9. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1319 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun
1320 2012;



- 1321 10.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1322 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun
1323 2012;
1324 11.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1325 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sederhana Tahun
1326 2012;
1327 12.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1328 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Gema Tani Tahun
1329 2012;
1330 13.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1331 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Hidayat Tahun 2012;
1332 14.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1333 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Aur Duri Tahun 2012;
1334 15.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1335 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kabun Baru Tahun
1336 2012;
1337 16.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1338 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Limo Koto Tahun
1339 2012;
1340 17.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1341 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sakato Tanah
1342 Lapang Tahun 2012;
1343 18.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1344 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Padang Kunik Tahun
1345 2012;
1346 19.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1347 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rawang Lokan
1348 Tahun 2012;
1349 20.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT.
1350 Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rimbo Mutuih Tahun
1351 2012;
1352 21.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Saiyo Buayan
1353 dengan nomor rekening 5488-01-010069-53-0;
1354 22.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Tani Sejahtera
1355 dengan nomor rekening 5488-01-010066-53-2;



- 1356 23.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Kampung
1357 Tanjung dengan nomor rekening 5488-01-010064-53-0;
- 1358 24.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Guguk Sejati
1359 dengan nomor rekening 5488-01-010067-53-8;
- 1360 25.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Muda Karya
1361 dengan nomor rekening 5488-01-010068-53-8;
- 1362 26.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Aur
1363 Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8;
- 1364 27.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani
1365 Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0;
- 1366 28.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Kabun
1367 Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2;
- 1368 29.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani
1369
1370 Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6;
- 1371 30.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Gema
1372 Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4;
- 1373 31.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Rimbo
1374 Mutuih dengan nomor rekening 5488-01-012243-53-8;
- 1375 32.1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah
1376 JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 dengan tanggal
1377 pembukaan 7 Oktober 2011 pada BRI Unit Lubuk Alung Pariaman;
- 1378 33.1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama
1379 nasabah JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 tanggal
1380 7 Oktober 2011;
- 1381 34.36 (tiga puluh enam) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas
1382 nama JONI AMIR, SP.MBA.MM dengan nomor rekening 5488-01-010222-
1383 53-6 periode Oktober 2011 sampai dengan September 2014;
- 1384 35.5 (lima) lembar foto copy buku tabungan BRI BRITAMA atas nama nasabah
1385 ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5;
- 1386 36.1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah
1387 ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5
1388 dengan tanggal pembukaan 9 Oktober 2012 pada BRI Unit Lubuk Alung
1389 Pariaman;



- 1390 37.19 (sembilan belas) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas
1391 nama ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-
1392 5 periode Oktober 2012 sampai dengan April 2014;
- 1393 38.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna
1394 kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama
1395 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI
1396 KP TANJUNG alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.143.040.000 (satu
1397 miliar seratus empat puluh juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni
1398 2012;
- 1399 39.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna
1400 kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama
1401 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI
1402 SEJAHTERA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.018.015.000 (satu
1403 miliar delapan belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1404 40.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna
1405 kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama
1406 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI
1407 MUDA KARYA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.035.880.000 (satu
1408 miliar tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal
1409 1 Juni 2012;
- 1410 41.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna
1411 kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama
1412 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI
1413 SAIYO BUAYAN alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 857.280.000
1414 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal
1415 1 Juni 2012;
- 1416 42.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna
1417 kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama
1418 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI
1419 GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 800.000.000 (delapan
1420 ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;
- 1421 43.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna
1422 kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama
1423 PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI
1424 GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 145.508.400 (seratus



- 1425 empat puluh lima ribu lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal
1426 31 Mei 2012;
- 1427 44.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna
1428 kuning yang disetor ke nomor rekening 5547-01-008283-53 dengan nama
1429 EMRY SAINS BSC, dengan nama PT. SHS CAB. L. ALUNG dengan jumlah
1430 Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 17
1431 Oktober 2012;
- 1432 45.1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia
1433 warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)
1434 Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)
1435 Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1
1436 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei
1437 2013;
- 1438 46.1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia
1439 warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)
1440 Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO)
1441 Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1
1442 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei
1443 2013;
- 1444 47.1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia
1445 warna hijau dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama
1446 penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP
1447 Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.
1448 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2013;
- 1449 48.1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia
1450 warna hijau dengan nama pengirim SATU JANUARI dengan nama
1451 penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP
1452 Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 100.000.000
1453 (seratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2013;
- 1454 49.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan
1455 nama pengirim SATU JANUARI dengan nama penerima PT. SANG HYANG
1456 SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.
1457 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013;
- 1458 50.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan
1459 nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG



- 1460 HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan
1461 jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Juli 2014;
1462 51.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan
1463 nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG
1464 HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan
1465 jumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2014;
1466 52.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan
1467 nama pengirim TK. SAMSU KT. SEJAHTERA BALAH HILIR dengan nama
1468 penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-
1469 0587879-1 dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19
1470 Januari 2015;
1471 53.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan
1472 nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG
1473 SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.
1474 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;
1475 54.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan
1476 nama pengirim BAKAR M dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI
1477 (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.
1478 23.750.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal
1479 19 Januari 2015;
1480 55.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan
1481 nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG
1482 HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan
1483 jumlah Rp. 61.606.000 (enam puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah)
1484 tanggal 26 Januari 2015;
1485 56.1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan
1486 nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG
1487 SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp.
1488 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 30 Januari 2015;
1489 57.1 (satu) buah asli buku tabungan BRI BRITAMA an. EMRI SAIN BSC
1490 dengan nomor rekening 5547-01-008283-53-0;
1491 58.1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima
1492 dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP/ PT. SANG HYANG SERI (Cab. LB-
1493 ALUNG) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk
1494 pembayaran pembayaran dana PKBL tanggal 23 Desember 2012;



- 1495 59.1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima
1496 dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua
1497 ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembayaran dana PKBL tanggal 10
1498 Januari 2013;
- 1499 60. 2 (dua) lembar foto copy yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya
1500 Surat Kepala Divisi PKBL nomor : 17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01
1501 Februari 2012 perihal Jadwal Pengembalian Dana PKBL;
- 1502 61.25 (dua puluh lima) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL
1503 PT. Angkasa Pura II (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung
1504 jawaban GKP tahun 2012/ 2013;
- 1505 62.23 (dua puluh tiga) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL
1506 PT. Bukit Asam (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban
1507 GKP dan lainnya tahun 2012/ 2013;
- 1508 63.20 (dua puluh) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan
1509 aslinya Perjanjian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara PT
1510 ANGKASA PURA II (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI
1511 (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan
1512 dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
1513 Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 24 Oktober 2011;
- 1514 64.21 (dua puluh satu) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan
1515 aslinya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka
1516 Program Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)
1517 antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI
1518 (PERSERO) tanggal 17 April 2012;
- 1519 65.15 (lima belas) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan
1520 aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT BUKIT ASAM Tbk (PERSERO)
1521 dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi
1522 BUMN pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan
1523 Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 01 Juni
1524 2012;
- 1525 66.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri
1526 (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV/2008 tentang Pengangkatan dan
1527 Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri
1528 (Persero) tanggal 28 April 2008;
- 1529 67.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri
1530 (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan
51 Hal 51 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 1531 Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor
1532 Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 2 April 2012;
1533 68.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa untuk menerima/ mengambil Dana
1534 PinjamanPKBL senilai Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta
1535 delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) tanggal 4 Oktober
1536 2012;
1537 69.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nokep Kanca No : B.558-
1538 KC.III/MKR/02/2011 tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang
1539 Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas
1540 dan Pejabat BRI unit se-kantor Cabang BRI Pariaman tanggal 01 Februari
1541 2011;
1542 70.1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna
1543 kuning yang disetor ke nomor rekening 5488-01-000339505 dengan nama
1544 ENDANG KUSRIANTO dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar
1545
1546 delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
1547 71.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1548 ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-
1549 011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1550 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1551 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
1552 72.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1553 ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-
1554 011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1555 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. Rp.
1556 114.500.000,00(seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1
1557 Juni 2012 (29 Mei 2012);
1558 73.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1559 ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-
1560 011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1561 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1562 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
1563 74.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1564 ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-
1565 011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-



- 1566 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1567 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
- 1568 75.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1569 ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-
1570 011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1571 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1572 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
- 1573 76.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1574 ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-
1575 011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1576 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 30.500.000,00(tiga
1577 puluh juta lima ratus ribu rupiah) 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
- 1578 77.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1579 ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-
1580 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1581 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1582 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
- 1583 78.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1584 ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-
1585 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1586 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1587 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
- 1588 79.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1589 ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-
1590 011635-53-8 dengan jumlah Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah)
1591 tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
- 1592 80.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1593 ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-
1594 011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
1595 tanggal 1 Juni 2012 (31 Mei 2012);
- 1596 81.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1597 ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-
1598 011636-53-4 dengan jumlah Rp. 84.100.000,00(delapan puluh empat juta
1599 seratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
- 1600 82.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1601 ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-

53

Hal 53 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 1602 011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1603 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1604 ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);
- 1605 83.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1606 ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-
1607 011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1608 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.
1609 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1610 84.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1611 ditarik oleh Kelompok Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-
1612 007636-53-4 dengan jumlah Rp. 2.204.206.854,00 (dua milyar dua ratus
1613 empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
1614 tanggal 1 Juni 2012;
- 1615 85.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,
1616 yang disetor oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung ke PT. Angkasa Pura II
1617 dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.
1618 1.143.040.000,00(satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat puluh
1619 ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1620 86.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,
1621 yang disetor oleh Kelompok Tani Sejahtera ke PT. Angkasa Pura II dengan
1622 nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.
1623 1.018.015.000,00(satu milyar delapan belas juta lima belas ribu rupiah)
1624 tanggal 1 Juni 2012;
- 1625 87.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,
1626 yang disetor oleh Kelompok Tani Muda Karya ke PT. Angkasa Pura II
1627 dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.
1628 1.035.880.000,00(satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan
1629 puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1630 88.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,
1631 yang disetor oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan ke PT. Angkasa Pura II
1632 dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.
1633 867.280.000,00(delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan
1634 puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1635 89.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia,
1636 yang disetor oleh Junaidi ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening
1637 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 149.991.852,00(seratus empat

54

Hal 54 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 1638 puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus
1639 lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 1640 90.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1641 ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-
1642 011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1643 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1644 ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);
- 1645 91.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1646 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1647 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31
1648 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1649 92.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1650 ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-
1651 011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1652 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1653 ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);
- 1654 93.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1655 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1656 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31
1657 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1658 94.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1659 ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-
1660 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1661 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1662 ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);
- 1663 95.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1664 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1665 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31
1666 Mei 2012;
- 1667 96.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1668 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1669 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31
1670 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1671 97.1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang
1672 ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-



- 1673 011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
1674 tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);
1675 98.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1676 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1677 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31
1678 Mei 2012;
1679 99.1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1680 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1681 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31
1682 Mei 2012 (29 Mei 2012);
1683 100. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1684 yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-
1685 01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-
1686 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.
1687 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);
1688 101. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1689 yang ditarik oleh Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-
1690 007636-53-4 dengan jumlah Rp. 945.508.400,00(sembilan ratus empat
1691 puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Mei
1692 2012;
1693 102. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1694 yang disetor oleh Kelompok Tani Guguk ke PT. Angkasa Pura II dengan
1695 nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 800.000.000,00 (
1696 delapan ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;
1697 103. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1698 yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-
1699 011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1700 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1701 ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
1702 104. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1703 yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-
1704 01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-
1705 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.
1706 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
1707 105. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1708 yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-
56 Hal 56 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 1709 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1710 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1711 ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1712 106. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1713 yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-
1714 01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
1715 tanggal 30 Mei 2012;
- 1716 107. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1717 yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-
1718 01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-
1719 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.
1720 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1721 108. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1722 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1723 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30
1724 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1725 109. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1726 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1727 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30
1728 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1729 110. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1730 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1731 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30
1732 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1733 111. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1734 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1735 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30
1736 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1737 112. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1738 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1739 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30
1740 Mei 2012 (29 Mei 2012);
- 1741 113. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1742 yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-
1743 011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-



- 1744 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1745 ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 1746 114. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1747 yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-
1748 01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-
1749 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.
1750 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 1751 115. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1752 yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-
1753 011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-
1754 53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua
1755 ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 1756 116. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1757 yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-
1758 01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
1759 tanggal 29 Mei 2012;
- 1760 117. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1761 yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-
1762 01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
1763 tanggal 29 Mei 2012;
- 1764 118. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1765 yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-
1766 01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-
1767 007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.
1768 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;
- 1769 119. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1770 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1771 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29
1772 Mei 2012 (27 Mei 2012);
- 1773 120. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1774 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1775 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29
1776 Mei 2012;
- 1777 121. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1778 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1779 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29
1780 Mei 2012;
- 1781 122. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1782 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1783 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29
1784 Mei 2012;
- 1785 123. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1786 yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-
1787 53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29
1788 Mei 2012;
- 1789 124. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1790 yang ditarik oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan dengan nomor rekening
1791 5488-01-010069-53-0 dengan jumlah Rp. 857.280.000,00(delapan ratus
1792 lima puluh tujuh dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober
1793 2012;
- 1794 125. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1795 yang ditarik oleh Kelompok Tani Muda Karya dengan nomor rekening 5488-
1796 01-010068-53-4 dengan jumlah Rp. 1.036.880.000,00(satu milyar tiga
1797 puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09
1798 Oktober 2012;
- 1799 126. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1800 yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-
1801 000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.893.160.000,00 (satu milyar delapan
1802 ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09
1803 Oktober 2012;
- 1804 127. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1805 yang ditarik oleh Kelompok Tani Guguk Sejati dengan nomor rekening
1806 5488-01-010067-53-8 dengan jumlah Rp. 946.200.000,00(sembilan ratus
1807 empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1808 128. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1809 yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-
1810 000339-50-5 dengan jumlah Rp. . 946.200.000,00(sembilan ratus empat
1811 puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
- 1812 129. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1813 yang ditarik oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung dengan nomor rekening



- 1814 5488-01-010064-53-0 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00(satu milyar
1815 seratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
1816 130. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1817 yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-
1818 000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00(satu milyar seratus
1819 empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
1820 131. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia,
1821 yang ditarik oleh Kelompok Tani Sejahtera dengan nomor rekening 5488-
1822 01-010066-53-2 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00(satu milyar enam
1823 belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;
1824 132. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia,
1825 yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-
1826 000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00(satu milyar enam belas
1827 juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012.
1828 Barang bukti Nomor
1829 1-31, 45-56, 58-132 dikembalikan kepada PT. Sang Hyang Seri Persero Cabang
1830 Lubuk Alung melalui saksi JUNAIDI.
1831 35 dikembalikan kepada Endang Kusrianto, SP.
1832 32-34, 36-44 dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia melalui saksi FAIZAL.
1833 7 dikembalikan kepada Emry Sain.
1834 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
1835 (lima ribu rupiah).
1836 Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa
1837 yang disampaikan secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya berisi
1838 sebagai berikut:
1839 1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP secara sah dan
1840 meyakinkan telah terbukti, sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan
1841 Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP, bukanlah merupakan tindak pidana ;
1842 2. Melepaskan Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP dari segala tuntutan hukum ;
1843 3. Mengembalikan nama baik, dan kemampuannya, serta harkat dan martabatnya
1844 Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP ke pada keadaan semula;
1845 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
1846 5. Ex Aquo Et Bono mohon putusan yang se- adil-adilnya;
1847 Telah mendengar Replik, Penuntut Umum secara tertulis, yang intinya tetap pada
1848 tuntutan semula;



1849 Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa ENDANG KUSRIANTO
1850 yang pada intinya tetap bertahan pada Nota Pembelaan Semula;

1851 Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa
1852 dan Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, dalam dupliknya secara lisan tetap pada Nota
1853 Pembelaan semula;

1854 Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/ 2016/PN
1855 PDG., tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
1856 pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan
1857 permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan
1858 Negeri Padang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Juni 2016 dan permintaan
1859 banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat
1860 Hukum Terdakwa, tanggal 17 Juni 2016;

1861 Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/ 2016/PN
1862 PDG., tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
1863 pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa
1864 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
1865 Pengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Juni 2016 dan
1866 permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada
1867 Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2016;

1868 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding,
1869 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Mewmori Banding 13 Juli 2016
1870 yang di terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Juli 2016 dan turunannya
1871 telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2016;

1872 Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada
1873 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan surat
1874 pemberitahuan Nomor W3.UJ/2498/HK.07/TPK/VII/ 2016 tanggal 25 Juli 2016;

1875 Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
1876 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
1877 tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,
1878 maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

1879 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding
1880 dalam perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan yang
1881 menjadi latar belakang mengajukan upaya hukum banding tersebut;

1882 Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding
1883 dalam perkara ini, tetapi merupakan pengulangan yang telah diajukan dipersidangan

61

Hal 61 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



1884 Pengadilan Negeri Padang sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan
1885 dan mengetahui apa alasan yang menjadi latar belakang mengajukan upaya hukum
1886 banding tersebut;

1887 Menimbang, bahwa setelah memperhatikan aspek legal justice, moral justice dan
1888 sosial justice, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada
1889 Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah dipandang adil bagi
1890 Terdakwa dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, dan sebagai
1891 pembelajaran bagi masyarakat lainya, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa
1892 dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

1893 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk
1894 mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan, dan masa
1895 tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari lamanya
1896 masa pidana yang dijatuhkan;

1897 Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani
1898 membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

1899 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan
1900 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 07/Pid.Sus-
1901 TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Juni 2016 haruslah dikuatkan;

1902 Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
1903 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
1904 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
1905 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-
1906 undangan yang bersangkutan lainnya;

1907

1908

MENGADILI:

1909- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat
1910 Hukum Terdakwa;

1911- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
1912 Padang Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Juni 2016, yang
1913 dimintakan banding tersebut;

1914- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

1915- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua
1916 tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu
1917 rupiah);

1918 Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
1919 Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 24

62

Hal 62 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1920Agustus 2016 oleh Kami Mansyurdin Chaniago, S.H., sebagai Hakim Ketua,
1921Asmuddin, S.H., M.H., dan Reflinar Nurman, S.H., M.Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-
1922masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ----- tanggal
1923----- Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
1924tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mahtum
1925Saadiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut
1926Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

1927Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1928

1929

1930Asmuddin, S.H., M.H.

Mansyurdin Chaniago,

1931S.H.

1932

1933

1934Firdaus, S.H., M.Hum.

1935

Panitera Pengganti,

1936

1937

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

63

Hal 63 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

PUTUSAN

Nomor 5/TIPIKOR /2016/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang mengadili

perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan

seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Meriyaldi;

Tempat lahir : Lima Kaum – Batusangkar;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 10 Mei 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jr. Piliang Nag. Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah

Datar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mantan Wali Nagari Limo Kaum (Maret 009 sampai

dengan bulan Maret 2015);

Pendidikan : S-1 (Sarjana);

Terdakwa ditahanan oleh:

1. Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tidak dilakukan Penahanan;

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 20 Januari

2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19773. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang
1978 Tanggal 26 Januari 2016 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG., sejak tanggal 26
1979 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
19804. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
1981 Pengadilan Negeri Padang Tanggal 26 Januari 2016 Nomor 18Pid.Sus/TPK/2016/
1982 PN.PDG., sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
19835. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 April 2016
1984 Nomor 13/Pen.Pid/2016/PT.PDG., sejak tanggal 25 April 2016 s/d 24 Mei 2016;
19856. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Mei 2016
1986 Nomor 27/Pen.Pid/2016/PT.PDG., sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan
1987 tanggal 16 Juni 2016;
19887. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 9
1989 Juni 2016 Nomor 35/Pen.Pid/2016/PT.PDG., sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai
1990
1991 dengan tanggal 15 Agustus 2016;
- 1992 Dalam perkara ini Terdakwa Meriyaldi didampingi oleh Erizal Effendi, SH, MH,
1993Syamsirudin, SH dan Zulkifli, SH beralamat di kantor Advokat/Penasehat Hukum Erizal
1994Effendi, SH & Partner (Law Firm) Jalan Cindumato Komplek Taman Graha Indah
1995Lestari B-9 Lapai Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2016.
- 1996**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;**
- 1997**Setelah Membaca :**
19984. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
1999 Padang Nomor 5/TIPIKOR /2016/PT.PDG. tanggal 9 Juni 2016 tentang
2000 Penunjukan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat banding.
20015. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/TIPIKOR /2016/PT.PDG tanggal 20
2002 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
20036. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2004 pada pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13
2005 Mei 2016, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2006 Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat
2007Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 20 Januari 2016 No.REG.PERK:
2008PDS-01/BSK/01/2016 yang berbunyi sebagai berikut:
- 2009**KESATU**
- 2010**PRIMAIR:**
- 2011 Bahwa ia terdakwa Meriyaldi selaku Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum
2012Kab. Tanah Datar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar
- 65 Hal 65 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 Nomor : 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-
2014 tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai
2015 dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu
2016 dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo
2017 Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat-
2018 tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2019 pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa dan
2020 mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :
2021 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *secara melawan hukum melakukan*
2022 *perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat*
2023 *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh terdakwa
2024 dengan cara sebagai berikut :

- 2025 • Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :
- 2026 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat
- 2027 Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum,
- 2028 mengangkat terdakwa Meriyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum
- 2029 Kab. Tanah Datar periode 2009-2015, yang mempunyai tugas menyelenggarakan
- 2030 urusan pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2031 • Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
- 2032 2008 tentang Pemerintahan Nagari Bab VII mengenai Keuangan Nagari,
- 2033 dijelaskan antara lain sebagai berikut :
- 2034 Pasal 118 ayat (1):
- 2035 *Pemegang kekuasaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari*
- 2036 Pasal 119:
- 2037 *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana*
- 2038 *dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) diatur dengan Peraturan Nagari*
- 2039 Pasal 120:
- 2040 *Pedoman pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud*
- 2041 *dalam Pasal 118 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.*
- 2042 • Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
- 2043 2008 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab VII Pasal 111, disebutkan "Sumber
- 2044 Pendapatan Nagari terdiri atas :
- 2045 a. Pendapatan Asli Nagari, yaitu ;
- 2046 1) Hasil Usaha Nagari ;
- 2047 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan / Asset Nagari;
- 2048 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat;



- 2049 4) Hasil Gotong Royong;
- 2050 5) Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah;
- 2051 b. Bagi Hasil Pajak;
- 2052 c. Bagi Hasil Retribusi;
- 2053 d. Bagian Dana Perimbangan;
- 2054 e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Propinsi;
- 2055 f. Hibah;
- 2056 g. Sumbangan Pihak ketiga;
- 2057 • Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 terdakwa mendapatkan informasi
- 2058 adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada
- 2059 Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah
- 2060 Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai
- 2061
- 2062 dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana
- 2063 sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
- 2064 yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp.50,-/kg berdasarkan hasil produksi getah
- 2065 pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.567.600,-(sembilan juta
- 2066 lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan
- 2067 sendiri oleh terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya .
- 2068 • Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran
- 2069 Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku
- 2070 Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada terdakwa mengenai penerimaan
- 2071 dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada
- 2072 Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh terdakwa bahwa memang ada
- 2073 penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan
- 2074 kepada terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukan sebagai salah satu
- 2075 Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- 2076 (APB Nagari) tahun 2011.
- 2077 • Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 penerimaan
- 2078 dana sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah
- 2079 Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukan sebagai salah satu
- 2080 pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil
- 2081 kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya
- 2082 dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan
- 2083 rincian sebagai berikut :
- 2084 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2085 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 2086 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-;
- 2087 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- .
- 2088 ▪ Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV
- 2089 Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 diantarkan dan
- 2090 diserahkan secara tunai (cash) oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
- 2091 setiap bulan yang diterima langsung oleh terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda
- 2092 terima uang, adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi
- 2093 PT. Inhutani IV yang diterima oleh terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d Desember
- 2094 2014 adalah sebesar kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta
- 2095 sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian
- 2096 penerimaan sebagai berikut :

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM TAHUN 2011

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volum e (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	11/01/2011	KK047	1	535620	PADNAGARI JAN2011	14,199	50	709,950
2	11/02/2011	KK156	2	535620	PAD NAGARI FEB 2011	18,055	50	902,750
3	11/02/2011	KK090	1	535620	PAD NAGARI MAR 2011	24,197	50	1,209,850
4	07/03/2011	KK150	2	535620	PAD NAGARI APR 2011	16,316	50	815,800
5	13/04/2011	KK231	2	535620	PAD NAGARI MEI 2011	11,972	50	598,600
6	20/05/2011	KK128	1	535620	PAD NAGARI JUN 2011	25,927	50	1,296,350
7	20/05/2011	KK141	1	535620	PAD NAGARI JUN 2011	16,996	50	849,800
8	09/06/2011	KK127	1	535620	PAD NAGARI JUL 2011	18,814	50	940,700
9	09/06/2011	KK193	1	535620	PAD NAGARI AGT 2011	11,853	50	592,650
10	10/07/2011	KK087	1	535620	PAD NAGARI SEP 2011	21,947	50	1,097,350
11	10/07/2011	KK092	1	535620	PAD NAGARI SEP 2011	35,000	50	1,750,000
12	16/08/2011	MM006	5	535620	PAD NAGARI OKT 2011	38,845	50	1,942,250
	11/09/2011				PAD NAGARI NOV 2011			
	09/10/2011				PAD NAGARI DES 2011			
	09/11/2011							
	31/12/2011							
JUMLAH								12,706,050



2100

2101

2102

2103

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM
TAHUN 2012

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@R P.	JUMLAH
1	08/03/2012	KK133	1	535620	PADNAGARIJAN-FEB 2012	26,018	50	1,300,900
2		M0003	43	535620	PAD NAGARI MAR 2012	20,500	50	1,025,000
3	09/04/2012	M0001	1	535620	PAD NAGARI APR 2012	24,811	100	2,481,100
4	07/05/2012	KK092	1	535620	PAD NAGARI MEI 2012	23,945	100	2,394,500
5		KK082	1	535620	PAD NAGARIJUN 2012	23,945	100	3,364,800
6	08/06/2012	KK085	1	535620	PAD NAGARIJUL 2012	33,648	100	950,000
7		M0001	31	535620	PAD NAGARIAGT 2012	9,500	100	1,972,500
8	09/07/2012	KK097	1	535620	PAD NAGARISEP 2012	33,648	100	928,000
9		KK058	1	535620	PAD NAGARI OKT 2012	19,725	100	2,434,900
10	02/08/2012	KK078	1	535620	PAD NAGARINOP 2012	9,280	100	2,321,30
11	10/09/2012	M0017	9	535620	PAD NAGARIDES 2012	24,349	100	2,506,000
	04/10/2012					23,213		
	02/11/2012					25,060		
	04/12/2012							
	31/12/2012							
JUMLAH								21.679.000

2104

2105

2106

2107

2108

2109

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM
TAHUN 2013

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@R P.	JUMLAH
1	07/12/2013	KK101	1	535620	PAD NAGARI JAN 2013	22,799	150	3,419,850
2		KK115	1	535620	PAD NAGARI FEB 2013	22,678	175	3,968,650
3	08/03/2013	KK077	2	535620	PAD NAGARI MAR 2013	21,31	175	3,731,875
4	08/04/2013	KK030	3	535620	PAD NAGARI APR 2013		175	4,693,675
							175	4,594,450

69

Hal 69 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	01/05/2013	KK102	2	535620	PAD NAGARI MEI 2013	5	175	6,724,025
6	3	KK080	2	535620	PAD NAGARI JUN 2013	26,82	175	3,023,050
7	10/06/2013	KK027	2	535620	PAD NAGARI JUL 2013	1	175	3,553,025
8	09/07/2013	KK084	3	535620	PAD NAGARI AGT 2013	26,25	175	1,103,375
9	3	KK098	3	535620	PAD NAGARI SEP 2013	4	175	1,121,400
10	29/07/2013	KK122	1	535620	PAD NAGARI OKT 2013	38,42	175	2,037,700
11	3	KK141	1	535620	PAD NAGARI NOV 2013	3	175	3,826,725
12	05/09/2013	M0029	13	535620	PAD NAGARI DES 2013	5		
	11/10/2013					20,30		
	3					3		
	11/08/2013					6,305		
	3					6,408		
	11/12/2013					11,64		
	3					4		
	31/12/2013					21,86		
	3					7		
JUMLAH								41.806.800

2110

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2111

TAHUN 2014

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/02/2014	KK037	1	535620	PAD NAGARI JAN 2014	15,08	175	2,765,700
2	4	KK017	2	535620	PAD NAGARI FEB 2014	4	175	2,633,750
3	03/07/2014	KK032	2	535620	PAD NAGARI MAR 2014	15,05	175	3,220,700
4	04/04/2014	KK030	2	535620	PAD NAGARI APR 2014	18,40	175	3,256,750
5	4	KK016	1	535620	PAD NAGARI MEI 2014	4	175	3,045,000
6	12/05/2014	M0012	5	535620	PAD NAGARI JUN 2014	18,61	175	2,472,750
7	4	KK018	2	535620	PAD NAGARI JUL 2014	0	400	6,294,000
8	06/06/2014	M0006	20	535620	PAD NAGARI AGT 2014	17,40	0	2,520,000
9	30/06/2014	M0012	45	535620	PAD NAGARI SEP 2014	14,13	400	4,901,600
10	4	KK091	2	535620	PAD NAGARI OKT 2014	0	400	5,305,200
11	12/08/2014	KK100	2	535620	PAD NAGARI NOV 2014	15,73	400	4,380,000
	30/09/2014					6,300		
	30/09/2014					12,25		
	4					4		
	20/11/2014					13,26		
	4					3		
	18/12/2014					10,95		
	4					0		
JUMLAH								40.795.450

2112

70

Hal 70 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2113 Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
2114 tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk
2115 dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum
2116 Nagari sebagai pendapatan asli nagari.
- 2117 • Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah
2118 Datar yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam
2119 belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh
2120 terdakwa dipergunakan sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa
2121 sepengetahuan / persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum, serta
2122 terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Limo
2123 Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 s/d 2014 tidak mencantumkan atau
2124 memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah
2125 Datar ;
 - 2126 • Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik
2127 Tanah Datar, pada tahun 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan
2128 penerimaan hadiah/reward berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan
2129 nagari dari kegiatan Perlombaan Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat
2130 Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional,
2131 dalam kegiatan perlombaan tersebut Nagari Limo Kaum mendapatkan juara
2132 untuk setiap tingkatan lomba yang diikuti dan mendapatkan penghargaan
2133 hadiah/reward berupa uang, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2134 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
2135 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor:
2136 414.3/178/B.Taskin-PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara
2137 Lomba Nagari berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013
2138 mendapatkan hadiah/reward berupa uang pembinaan bagi Pemerintah
2139 Nagari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan setelah dikurangi
2140 pajak diterima bersih menjadi Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu
2141 rupiah), yang diterima terdakwa dan dipergunakan langsung oleh terdakwa
2142 sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban.
 - 2143 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013
2144 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3-531-
2145 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari
2146 dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah
2147 berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah
2148 dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua

71

Hal 71 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 2149 juta lima ratus ribu rupiah) serta berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat
2150 dalam Perlombaan Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013.
2151 Dalam rangka pencairan hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba
2152 Nagari berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama
2153 Pengurus BPRN dan pengurus KAN
- 2154 Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan
2155 dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang
2156 diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi
2157 Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :
- 2158 1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp. 2.000.000,- Rp. 10.000.000,-
2159 2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit Rp. 8.000.000,-
2160 3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp. 250.000,- Rp. 8.250.000,-
2161 4. Pembelian Camera 1 unit Rp. 2.500.000,-
2162 5. Biaya makan dan minum lomba nagari Rp. 10.000.000,-
2163 6. Biaya cetak jilid dan penggandaan Rp. 1.500.000,-
2164 7. Biaya perbaikan kantor Rp. 9.750.000,-
2165 Total Rp. 50.000.000,-
- 2166 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba
2167 nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk
2168 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum
2169 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, sertadipergunakan tidak sesuai
2170 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah
2171 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut
2172 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus
2173 BPRN Nagari Limo Kaum.
- 2174 - Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan
2175 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4-4846 tanggal 12 Agustus
2176 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional
2177 Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-
2178 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan
2179 digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong
2180 Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :
- 2181 1. Pekerjaan pendahuluan : pembersihan lapangan Rp. -
2182 2. Pemasangan Dam 45,000 M3
2183 Batu kali 45,000 M3 Rp. 6.750.000,-
2184 Pasir 23,000 M3 Rp. 2.925.000,-



2185	Semen 146,000 zak	Rp. 9.052.000,-
2186		
2187		
2188	3. Pengecoran 700,000 M2	
2189	Batu kali 45,000 M3	Rp. 5.000.000,-
2190	Pasir 23,000 M3	Rp. 7.921.000,-
2191	Semen 146,000 zak	<u>Rp. 18.352.000,-</u>
2192	Total	Rp. 50.000.000,-

2193 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba
2194 nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk
2195 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum
2196 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, namundipergunakan tidak sesuai
2197 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah
2198 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut
2199 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus
2200 BPRN Nagari Limo Kaum.

2201 • Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Meriyaldi selaku
2202 Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tahun
2203 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana yang diuraikan di atas, yaitu tidak
2204 menyerahkan/menyetorkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani Distrik
2205 Tanah Datar dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 kepada
2206 bendahara Nagari untuk disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai
2207 pendapatan nagari, serta tidak intesifkan pemungutan pendapatan nagari yang
2208 menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari. Perbuatan terdakwa tersebut telah
2209 bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

- 2210 1. Permendagri No. 37 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
2211 Desa Pasal :
- 2212 Ayat (1) : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum
2213 daerah.
- 2214 Ayat (2) : Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 2215 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang
2216 Pemerintahan Nagari, yaitu :
- 2217 Pasal 11 disebutkan Wali Nagari dilarang :
- 2218 huruf f : melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang
2219 dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
2220 tindakan yang dilakukannya.



- 2221 3. Keputusan Bupati Tanah Datar No. 12 tahun 2002, Bab IV, huruf B :
- 2222 Semua transaksi keuangan nagari berupa penerimaan dan pengeluaran harus
- 2223 disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan
- 2224 dilaksanakan melalui kas nagari.
- 2225 4. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
- 2226 Pengelolaan Keuangan Nagari, Pasal 7 ayat :
- 2227 Ayat (1) : Semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum
- 2228 nagari dan
- 2229 Ayat (3) : pendapatan nagari disetor ke rekening kas umum nagari paling lama 7
- 2230 (tujuh) hari
- 2231 Ayat (4) : Program dan kegiatan yang dananya masuk ke nagari merupakan
- 2232 sumber penerimaan dan pendapatan nagari dan wajib dicatat dalam
- 2233 APB Nagari
- 2234 Ayat (7) : Wali Nagari wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan nagari
- 2235 yang menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari.
- 2236 Pasal 15 :
- 2237 Ayat (1) : Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang
- 2238 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dan Rancangan
- 2239 Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggung jawaban Wali Nagari.
- 2240 Ayat (2) : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- 2241 menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang
- 2242 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dan Rancangan
- 2243 Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggung jawaban Wali Nagari
- 2244 kepada Wali Nagari untuk dibahas bersama BPRN.
- 2245 Ayat (3) : Berdasarkan persetujuan bersama Wali Nagari dan BPRN
- 2246 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan Nagari
- 2247 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dapat
- 2248 ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- 2249 5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman
- 2250 Pengelolaan Keuangan Nagari, Pasal 9 ayat :
- 2251 Ayat (1) : Semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum
- 2252 nagari dan
- 2253 Ayat (3) : pendapatan nagari disetor ke rekening kas umum nagari paling lama 7
- 2254 (tujuh) hari sejak diterima



- 2255 Ayat (4) : Program dan kegiatan yang dananya masuk ke nagari merupakan
2256 sumber penerimaan dan pendapatan nagari dan wajib dicatat dalam
2257 APB Nagari
- 2258 Ayat (7) : Wali Nagari wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan nagari
2259 yang menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari.
- 2260 • Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas
2261 telah memperkaya diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari
2262 Limo Kaum tidak dapat menambah/ meningkatkan pendapatan asli nagarinya
2263 guna membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran
2264 Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/
2265 diperoleh dari penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
2266 tahun 2011 s/d tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (*delapan puluh enam juta
2267 sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan hadiah
2268 uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp. 94.200.000,- (*Sembilan
2269 puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga total kerugian Keuangan
2270 Negara/Keuangan Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah
2271 lebih kurang Rp.181.186.450,- (*seratus delapan puluh satu juta seratus delapan
2272 puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar
2273 jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat
2274 Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
2275 (LHP) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Nagari Limo Kaum
2276 Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 110/INSP-TD/2015
2277 tanggal 22 Desember 2015.
- 2278 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
2279ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
2280Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
2281Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
2282Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2283**SUBSIDAIR:**
- 2284 Bahwa ia terdakwa Meriyaldi selaku Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum
2285Kab. Tanah Datar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar
2286Nomor : 141/267/PEMAG-2009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-
2287tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai
2288dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu
2289dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo
2290KaumKecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat-
- 75 Hal 75 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



2291tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana
2292Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa
2293dan mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :
2294022/KMA/ SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri
2295sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
2296kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
2297dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh
2298terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 2299 ▪ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :
2300 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat
2301 Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum,
2302 mengangkat Merilyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab.
2303 Tanah Datar periode 2009-2015, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
2304 pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan
2305 tugas Walinagari mempunyai kewenangan :
- 2306 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan
2307 yang ditetapkan bersama BPRN;
 - 2308 2. Mengajukan rancangan peraturan nagari ;
 - 2309 3. Menetapkan peraturan nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama
2310 BPRN;
 - 2311 4. Menyusun dan mengajukan rancangan dan peraturan nagari mengenai APB
2312 Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN;
 - 2313 5. Membina kehidupan masyarakat nagari;
 - 2314 6. Membina perekonomian nagari;
 - 2315 7. Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan
2316 dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
2317 perundang-undangan;
 - 2318 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 2319 ▪ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
2320 Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari disebutkan “Dalam pelaksanaan
2321 tugas dan kewenangan, walinagari mempunyai kewajiban:
- 2322 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
2323 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
2324 memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2325 2. Memegang teguh dan mengamalkan adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi
2326 Kitabullah, Syara’ Mangato adat memakai, alam takambang jadi guru;



- 2327 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2328
- 2329 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 2330 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 2331 6. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari
- 2332 kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 2333 7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
- 2334 8. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- 2335 9. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Nagari yang baik;
- 2336 10. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan
- 2337 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2338 11. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
- 2339 12. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah,
- 2340 Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang Objeknya ada di Nagari;
- 2341 13. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
- 2342 14. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako,
- 2343 pusako,dan syara’;
- 2344 15. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari ;
- 2345 16. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat
- 2346 istiadat;
- 2347 ▪ Berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Pasal 3 ayat (1)
- 2348 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
- 2349 Pengelolaan Keuangan Nagari, terdakwa selaku Walinagari adalah pemegang
- 2350 kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam
- 2351 kepemilikan kekayaan nagari, mempunyai kewenangan :
- 2352 1. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk
- 2353 dibahas dan ditetapkan bersama BPRN ;
- 2354 2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari ;
- 2355 3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang nagari ;
- 2356 4. Menetapkan bendahara nagari ;
- 2357 5. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari ;
- 2358 6. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari ; dan
- 2359 7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2360 • Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 terdakwa mendapatkan informasi
- 2361 adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada



- 2362 Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah
2363 Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai
2364 dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana
2365 sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
2366 yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp.50,-/kg berdasarkan hasil produksi getah
2367 pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.567.600,-(sembilan juta
2368 lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan
2369 sendiri oleh terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya.
- 2370 • Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran
2371 Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku
2372 Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada terdakwa mengenai penerimaan
2373 dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada
2374 Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh terdakwa bahwa memang ada
2375 penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan
2376 kepada terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukan sebagai salah satu
2377 Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2378 (APB Nagari) tahun 2011.
- 2379 • Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 penerimaan
2380 dana sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah
2381 Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukan sebagai salah satu
2382 pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil
2383 kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya
2384 dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan
2385 rincian sebagai berikut :
- 2386 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
2387 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
2388 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
2389 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- .
- 2390 ▪ Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV
2391 Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 diantarkan dan
2392 diserahkan oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar setiap bulan yang
2393 diterima langsung oleh terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang,
2394 adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi PT. Inhutani
2395 IV yang diterima oleh terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 adalah
2396 sebesar kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus



2397 delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian penerimaan sebagai
2398 berikut :

2399

2400

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2401

TAHUN 2011

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volum e (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	11/01/2011	KK047	1	535620	PADNAGARI JAN2011	14,199	50	709,950
2	11/02/2011	KK156	2	535620	PAD NAGARI FEB 2011	18,055	50	902,750
3	07/03/2011	KK090	1	535620	PAD NAGARI MAR 2011	24,197	50	1,209,850
4	07/03/2011	KK150	2	535620	PAD NAGARI APR 2011	16,316	50	815,800
5	13/04/2011	KK231	2	535620	PAD NAGARI MEI 2011	11,972	50	598,600
6	13/04/2011	KK128	1	535620	PAD NAGARI JUN 2011	25,927	50	1,296,350
7	20/05/2011	KK141	1	535620	PAD NAGARI JUL 2011	16,996	50	849,800
8	09/06/2011	KK127	1	535620	PAD NAGARI AGT 2011	18,814	50	940,700
9	09/06/2011	KK193	1	535620	PAD NAGARI SEP 2011	11,853	50	592,650
10	10/07/2011	KK087	1	535620	PAD NAGARI OKT 2011	21,947	50	1,097,350
11	10/07/2011	KK092	1	535620	PAD NAGARI NOV 2011	35,000	50	1,750,000
12	16/08/2011	MM006	5	535620	PAD NAGARI DES 2011	38,845	50	1,942,250
	11/09/2011				PAD NAGARI NOP 2011			
	09/10/2011				PAD NAGARI DES 2011			
	09/11/2011							
	31/12/2011							
JUMLAH								12,706,050

2402

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2403

TAHUN 2012

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volu me (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	08/03/2012	KK133	1	535620	PADNAGARIJAN-FEB 2012	26,018	50	1,300,900
2	09/04/2012	M0003	43	535620	PAD NAGARI MAR 2012	20,500	50	1,025,000
3	07/05/2012	M0001	1	535620	PAD NAGARI APR 2012	24,811	100	2,481,100
4	07/05/2012	KK092	1	535620	PAD NAGARI MEI 2012	11	100	3,364,800
5	08/06/2012	KK082	1	535620	PAD NAGARIJUN 2012	23,945	100	950,000
6	08/06/2012	KK085	1	535620	PAD NAGARIJUL 2012	45	100	1,972,500
7	09/07/2012	M0001	31	535620	PAD NAGARIAGT 2012	33,6	100	
					PAD NAGARISEP 2012			

79

Hal 79 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	2	KK097	1	535620	PAD NAGARI OKT 2012	48	100	928,000
9	02/08/2012	KK058	1	535620	PAD NAGARINOP 2012	9,50	100	2,434,900
10	2	KK078	1	535620	PAD NAGARIDES 2012	0	100	2,321,30
11	10/09/2012	M0017	9	535620		19,725	100	2,506,000
	04/10/2012					9,280		
	02/11/2012					24,349		
	04/12/2012					23,213		
	31/12/2012					25,060		
JUMLAH								21.679.000

2404

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2405

TAHUN 2013

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/12/2013	KK101	1	535620	PAD NAGARI JAN 2013	22,799	150	3,419,850
2		KK115	1	535620	PAD NAGARI FEB 2013		175	3,968,650
3	08/03/2013	KK077	2	535620	PAD NAGARI MAR 2013	22,678	175	3,731,875
4	08/04/2013	KK030	3	535620	PAD NAGARI APR 2013	21,315	175	4,693,675
5		KK102	2	535620	PAD NAGARI MEI 2013		175	4,594,450
6	01/05/2013	KK080	2	535620	PAD NAGARI JUN 2013	26,821	175	6,724,025
7		KK027	2	535620	PAD NAGARI JUL 2013		175	3,023,050
8	10/06/2013	KK084	3	535620	PAD NAGARI AGT 2013	26,254	175	3,553,025
9	09/07/2013	KK098	3	535620	PAD NAGARI SEP 2013		175	1,103,375
10		KK122	1	535620	PAD NAGARI OKT 2013	38,423	175	1,121,400
11	29/07/2013	KK141	1	535620	PAD NAGARI NOV 2013	17,725	175	2,037,700
12	05/09/2013	M0029	13	535620	PAD NAGARI DES 2013	20,303	175	3,826,725
	11/10/2013					6,305		
	11/08/2013					6,408		
	11/12/2013					11,644		
	31/12/2013					21,867		
JUMLAH								41.806.800

2406

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2407

TAHUN 2014

80

Hal 80 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/02/2014	KK037	1	535620	PAD NAGARI JAN 2014	15,084	175	2,765,700
2	03/07/2014	KK017	2	535620	PAD NAGARI FEB 2014	15,050	175	2,633,750
3	04/04/2014	KK032	2	535620	PAD NAGARI MAR 2014	18,404	175	3,220,700
4	04/04/2014	KK030	2	535620	PAD NAGARI APR 2014	18,404	175	3,256,750
5	12/05/2014	KK016	1	535620	PAD NAGARI MEI 2014	18,610	175	3,045,000
6	06/06/2014	M0012	5	535620	PAD NAGARI JUN 2014	17,400	400	2,472,750
7	06/06/2014	KK018	2	535620	PAD NAGARI JUL 2014	17,400	400	6,294,000
8	30/06/2014	M0006	20	535620	PAD NAGARI AGT 2014	14,130	400	2,520,000
9	30/06/2014	M0012	45	535620	PAD NAGARI SEP 2014	14,130	400	4,901,600
10	12/08/2014	KK091	2	535620	PAD NAGARI OKT 2014	15,735	400	5,305,200
11	30/09/2014	KK100	2	535620	PAD NAGARI NOV 2014	6,300		4,380,000
	30/09/2014					12,254		
	20/11/2014					13,263		
	18/12/2014					10,950		
JUMLAH								40.795.450

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

81

Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak ada disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari;

- Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh terdakwa dipergunakan sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa sepengetahuan / persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum, serta terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Limo Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 s/d 2014 tidak mencantumkan atau memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar ;
- Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar, pada tahun 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan penerimaan hadiah/reward berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan nagari dari kegiatan Perlombaan Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat

Hal 81 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 2425 Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional, dalam
2426 kegiatan perlombaan tersebut Nagari Limo Kaum mendapatkan juara untuk setiap
2427 tingkatan lomba yang diikuti dan mendapatkan penghargaan hadiah/reward berupa
2428 uang, dengan rincian sebagai berikut :
- 2429 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
2430 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 414.3/178/B.Taskin-
2431 PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara Lomba Nagari berprestasi
2432 Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 mendapatkan hadiah/reward
2433 berupa uang pembinaan bagi Pemerintah Nagari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua
2434 Juta Rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp.
2435 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima terdakwa dan
2436 dipergunakan langsung oleh terdakwa sendiri tanpa ada bukti
2437 pertanggungjawaban.
- 2438 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013
2439 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3-531-
2440 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari dan
2441 Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah berupa
2442 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi
2443 pajak diterima bersih menjadi Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus
2444 ribu rupiah) serta berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat dalam Perlombaan
2445 Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013. Dalam rangka pencairan
2446 hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba Nagari berprestasi tingkat
2447 Propinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama Pengurus BPRN dan pengurus KAN
2448 Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan
2449 dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang
2450 diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi
2451 Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :
- 2452 1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp. 2.000.000,- Rp. 10.000.000,-
2453 2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit Rp. 8.000.000,-
2454 3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp. 250.000,- Rp. 8.250.000,-
2455 4. Pembelian Camera 1 unit Rp. 2.500.000,-
2456
- 2457 5. Biaya makan dan minum lomba nagari Rp. 10.000.000,-
2458 6. Biaya cetak jilid dan penggandaan Rp. 1.500.000,-
2459 7. Biaya perbaikan kantor Rp. 9.750.000,-
2460 Total Rp. 50.000.000,-



2461 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba
 2462 nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk
 2463 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum
 2464 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai
 2465 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah
 2466 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut
 2467 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus
 2468 BPRN Nagari Limo Kaum ; -----

2469 - Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan
 2470 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4-4846 tanggal 12 Agustus
 2471 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional
 2472 Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-
 2473 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan
 2474 digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong
 2475 Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|------|---|-------------------------|
| 2476 | 1. Pekerjaan pendahuluan : pembersihan lapangan | Rp. - |
| 2477 | 2. Pemasangan Dam 45,000 M3 | |
| 2478 | Batu kali 45,000 M3 | Rp. 6.750.000,- |
| 2479 | Pasir 23,000 M3 | Rp. 2.925.000,- |
| 2480 | Semen 146,000 zak | Rp. 9.052.000,- |
| 2481 | 3. Pengecoran 700,000 M2 | |
| 2482 | Batu kali 45,000 M3 | Rp. 5.000.000,- |
| 2483 | Pasir 23,000 M3 | Rp. 7.921.000,- |
| 2484 | Semen 146,000 zak | <u>Rp. 18.352.000,-</u> |
| 2485 | Total | Rp. 50.000.000,- |

2486 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba
 2487 nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk
 2488 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum
 2489 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, namun dipergunakan tidak sesuai
 2490 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah
 2491 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut
 2492 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus
 2493 BPRN Nagari Limo Kaum ;

2494 • Bahwa akibat perbuatan terdakwayang telah menyalahgunakan kewenangannya
 2495 yang tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
 2496 nagari yakni tidak menyerahkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani dan



2497 hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada bendahara Nagari untuk untuk
2498 disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan nagari telah
2499 menguntungkan diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari Limo
2500 Kaum tidak dapat menambah/meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna
2501 membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
2502 dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/diperoleh dari
2503 penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 s/d
2504 tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (*delapan puluh enam juta sembilan ratus*
2505 *delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan hadiah uang lomba
2506 Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp. 94.200.000,- (*Sembilan puluh empat*
2507 *juta dua ratus ribu rupah*), sehingga total kerugian Keuangan Negara/Keuangan
2508 Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah lebih kurang
2509 Rp.181.186.450,- (*seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam*
2510 *ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut
2511 sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
2512 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian
2513 Keuangan Negara / Daerah pada Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum
2514 Kabupaten Tanah Datar Nomor : 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015.

2515*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal*
2516*18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*
2517*Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*
2518*tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*
2519*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

2520 **ATAU:**

2521**KEDUA**

2522 Bahwa ia terdakwa Meriyaldi selaku Pegawai Negeri atau orang lain selain
2523Pegawai Negeri yaitu Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar yang
2524diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 141/267/PEMNEG-
25252009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat
2526lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun
2527 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai
2528dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima
2529Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat tertentu yang masih
2530termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
2531Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
2532berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/ SK/III/2011



2533 tanggal 07 Februari 2011, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga
2534 yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
2535 diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan
2536 tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut.

- 2537 ▪ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :
2538 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat
2539 Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum,
2540 mengangkat Merilyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab.
2541 Tanah Datar periode 2009-2015, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
2542 pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- 2543 ▪ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
2544 Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari disebutkan "Dalam pelaksanaan
2545 tugas dan kewenangan, walinagari mempunyai kewajiban :
- 2546 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
2547 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
2548 memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2549 2. Memegang teguh dan mengamalkan adat Basandi Syara', Syara' Basandi
2550 Kitabullah, Syara' Mangato adat memakai, alam takambang jadi guru;
 - 2551 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2552 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 2553 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - 2554 6. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari
2555 kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - 2556 7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
 - 2557 8. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2558 9. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Nagari yang baik;
 - 2559 10. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan
2560 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2561 11. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
 - 2562 12. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah,
2563 Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang Objeknya ada di Nagari;
 - 2564 13. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
 - 2565 14. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako,
2566 pusako, dan syara';
 - 2567 15. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari ;



- 2568 16. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat
2569 istiadat;
- 2570 ■ Berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Pasal 3 ayat (1)
2571 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
2572 Pengelolaan Keuangan Nagari, terdakwa selaku Walinagari adalah pemegang
2573 kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam
2574 kepemilikan kekayaan nagari, mempunyai kewenangan :
- 2575 1. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas
2576 dan ditetapkan bersama BPRN ;
- 2577 2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari ;
- 2578 3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang nagari ;
- 2579 4. Menetapkan bendahara nagari ;
- 2580 5. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari ;
- 2581 6. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari ; dan
- 2582 7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2583 ■ Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 terdakwa mendapatkan informasi
2584 adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada
2585 Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah
2586 Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai
2587 dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana
2588 sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
2589 yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp.50,-/kg berdasarkan hasil produksi getah
2590 pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.567.600,-(sembilan juta
2591 lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan
2592 sendiri oleh terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya ;
- 2593 ■ Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran
2594 Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku
2595 Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada terdakwa mengenai penerimaan
2596 dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada
2597 Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh terdakwa bahwa memang ada
2598 penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan
2599 kepada terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukkan sebagai salah satu
2600 Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2601 (APB Nagari) tahun 2011;
- 2602 ■ Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 penerimaan dana
2603 sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah

86

Hal 86 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2604 Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukan sebagai salah satu
 2605 pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil
 2606 kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya
 2607 dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan
 2608 rincian sebagai berikut :

- 2609 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 2610 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 2611 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- 2612 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- .

2613 ▪ Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV
 2614 Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2014 diantarkan dan
 2615 diserahkan secara tunai (cash) oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
 2616 setiap bulan yang diterima langsung oleh terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda
 2617 terima uang, adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi
 2618 PT. Inhutani IV yang diterima oleh terdakwa sejak bulan Januari 2011 s/d Desember
 2619 2014 adalah sebesar kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta
 2620 sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian
 2621 penerimaan sebagai berikut :

2622 REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM
 2623 TAHUN 2011

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volum e (Kg)	@R p.	JUMLAH
1	11/01/2011	KK047	1	535620	PADNAGARI JAN2011	14,199	50	709,950
2	11/02/2011	KK156	2	535620	PAD NAGARI FEB 2011	18,055	50	902,750
3	11/02/2011	KK090	1	535620	PAD NAGARI MAR 2011	24,197	50	1,209,850
4	07/03/2011	KK150	2	535620	PAD NAGARI APR 2011	16,316	50	815,800
5	13/04/2011	KK231	2	535620	PAD NAGARI MEI 2011	11,972	50	598,600
6	13/04/2011	KK128	1	535620	PAD NAGARI JUN 2011	25,927	50	1,296,350
7	20/05/2011	KK141	1	535620	PAD NAGARI JUL 2011	16,996	50	849,800
8	09/06/2011	KK193	1	535620	PAD NAGARI AGT 2011	11,853	50	592,650
9	10/07/2011	KK087	1	535620	PAD NAGARI SEP 2011	21,947	50	1,097,350
10	10/07/2011	KK092	1	535620	PAD NAGARI OKT 2011	35,000	50	1,750,000
11	16/08/2011	MM006	5	535620	PAD NAGARI NOV 2011	38,845	50	1,942,250
12	11/09/2011				PAD NAGARI NOP 2011			
	09/10/2011				PAD NAGARI DES 2011			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/11/2011	31/12/2011							
JUMLAH								12,706,050

2624

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2625

TAHUN 2012

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	08/03/2012	KK133	1	535620	PADNAGARIJAN-FEB 2012	26,018	50	1,300,900
2	09/04/2012	M0003	43	535620	PAD NAGARI MAR 2012	20,500	100	2,481,100
3	07/05/2012	KK092	1	535620	PAD NAGARI APR 2012	24,811	100	2,394,500
4	08/06/2012	KK085	1	535620	PAD NAGARI MEI 2012	23,945	100	950,000
5	09/07/2012	M0001	31	535620	PAD NAGARIJUN 2012	33,648	100	1,972,500
6	02/08/2012	KK097	1	535620	PAD NAGARIAGT 2012	9,500	100	928,000
7	10/09/2012	KK058	1	535620	PAD NAGARISEP 2012	19,725	100	2,434,900
8	04/10/2012	KK078	1	535620	PAD NAGARI OKT 2012	9,280	100	2,321,30
9	02/11/2012	M0017	9	535620	PAD NAGARINOP 2012	24,349	100	2,506,000
10	04/12/2012				PAD NAGARIDES 2012	23,213		
11	31/12/2012					25,060		
JUMLAH								21,679,000

2626

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2627

TAHUN 2013

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH
1	07/12/2013	KK101	1	535620	PAD NAGARI JAN 2013	22,799	150	3,419,850
2	08/03/2013	KK115	1	535620	PAD NAGARI FEB 2013	22,678	175	3,968,650
3	08/04/2013	KK077	2	535620	PAD NAGARI MAR 2013	21,315	175	3,731,875
4	01/05/2013	KK030	3	535620	PAD NAGARI APR 2013	26,821	175	4,693,675
5		KK102	2	535620	PAD NAGARI MEI 2013		175	4,594,450
6		KK080	2	535620	PAD NAGARI JUN 2013		175	6,724,025
					PAD NAGARI JUL 2013			

88

Hal 88 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	10/06/2013	KK027	2	535620	PAD NAGARI AGT 2013	26,254	175	3,023,050	
8		KK084	3	535620	PAD NAGARI SEP 2013	38,42	175	3,553,025	
9	09/07/2013	KK098	3	535620	PAD NAGARI OKT 2013	38,423	175	1,103,375	
10	29/07/2013	KK122	1	535620	PAD NAGARI NOP 2013	17,725	175	1,121,400	
11		KK141	1	535620	PAD NAGARI NOP 2013	17,725	175	2,037,700	
12	05/09/2013	M0029	13	535620	PAD NAGARI DES 2013	20,303	175	3,826,725	
	11/10/2013					6,305			
						6,408			
	11/08/2013					11,644			
	11/12/2013					21,867			
	31/12/2013								
JUMLAH									41.806.800

2628

2629

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

2630

TAHUN 2014

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	NO. URUT	NO. AKUN	KETERANGAN	Volume (Kg)	@Rp.	JUMLAH	
1	07/02/2014	KK037	1	535620	PAD NAGARI JAN 2014	15,084	175	2,765,700	
2		KK017	2	535620	PAD NAGARI FEB 2014	15,050	175	2,633,750	
3	03/07/2014	KK032	2	535620	PAD NAGARI MAR 2014	18,404	175	3,220,700	
4	04/04/2014	KK030	2	535620	PAD NAGARI APR 2014	18,404	175	3,256,750	
5		KK016	1	535620	PAD NAGARI MEI 2014	18,610	175	3,045,000	
6	12/05/2014	M0012	5	535620	PAD NAGARI JUN 2014	18,610	175	2,472,750	
7		KK018	2	535620	PAD NAGARI JUL 2014	17,400	400	6,294,000	
8	06/06/2014	M0006	20	535620	PAD NAGARI AGT 2014	17,400	400	2,520,000	
9	30/06/2014	M0012	45	535620	PAD NAGARI SEP 2014	14,130	400	4,901,600	
10		KK091	2	535620	PAD NAGARI OKT 2014	15,735	400	5,305,200	
11	12/08/2014	KK100	2	535620	PAD NAGARI NOP 2014	15,735	400	4,380,000	
	30/09/2014					6,300			
						12,254			
	30/09/2014					13,263			
	20/11/2014					10,950			
	18/12/2014								
JUMLAH									40.795.450

2631

89

Hal 89 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2632 Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar
2633 tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk
2634 dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak ada disetorkan ke Rekening Kas Umum
2635 Nagari sebagai pendapatan asli nagari;
- 2636 ▪ Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV yang seluruhnya
2637 berjumlah kurang lebih Rp.116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus
2638 delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh terdakwa dipergunakan sendiri tanpa
2639 ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa sepengetahuan / persetujuan Pengurus
2640 BPRN Nagari Limo Kaum, serta terdakwa dalam membuat Laporan
2641 Pertanggungjawaban APB Nagari Limo Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 s/d 2014
2642 tidak mencantumkan atau memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT.
2643 Inhutani IV Distrik Tanah Datar ;
- 2644 ▪ Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV, pada tahun
2645 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan penerimaan hadiah/reward
2646 berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan nagari dari kegiatan Perlombaan
2647 Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat
2648 Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional, dalam kegiatan perlombaan tersebut
2649 Nagari Limo Kaum mendapatkan juara untuk setiap tingkatan lomba yang diikuti dan
2650 mendapatkan penghargaan hadiah/reward berupa uang, dengan rincian sebagai
2651 berikut :
- 2652 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
2653 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 414.3/178/B.Taskin-
2654 PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara Lomba Nagari berprestasi
2655 Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 mendapatkan hadiah/reward
2656 berupa uang pembinaan bagi Pemerintah Nagari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga
2657 juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp. 1.700.000,-
2658 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima terdakwa dan dipergunakan
2659 langsung oleh terdakwa sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban.
- 2660 - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013
2661 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3-531-
2662 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari dan
2663 Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah berupa
2664 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi
2665 pajak diterima bersih menjadi Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus
2666 ribu rupiah) serta berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat dalam Perlombaan
2667 Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013. Dalam rangka pencairan

90

Hal 90 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 2668 hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba Nagari berprestasi tingkat
2669 Propinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama Pengurus BPRN dan pengurus KAN
2670 Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan
2671 dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang
2672 diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi
2673 Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :
- 2674 1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp. 2.000.000,- Rp. 10.000.000,-
 - 2675 2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit Rp. 8.000.000,-
 - 2676 3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp. 250.000,- Rp. 8.250.000,-
 - 2677 4. Pembelian Camera 1 unit Rp. 2.500.000,-
 - 2678 5. Biaya makan dan minum lomba nagari Rp. 10.000.000,-
 - 2679 6. Biaya cetak jilid dan penggandaan Rp. 1.500.000,-
 - 2680 7. Biaya perbaikan kantor Rp. 9.750.000,-
 - 2681 Total Rp. 50.000.000,-
- 2682 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba
2683 nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk
2684 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum
2685 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai
2686 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah
2687 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut
2688 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus
2689 BPRN Nagari Limo Kaum ;
- 2690 - Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan
2691 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4-4846 tanggal 12 Agustus
2692 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional
2693 Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-
2694 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan
2695 digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong
2696 Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :
- 2697 1. Pekerjaan pendahuluan : pembersihan lapangan Rp. –
 - 2698 2. Pemasangan Dam 45,000 M3
 - 2699 Batu kali 45,000 M3 Rp. 6.750.000,-
 - 2700 Pasir 23,000 M3 Rp. 2.925.000,-
 - 2701 Semen 146,000 zak Rp. 9.052.000,-
 - 2702 3. Pengcoran 700,000 M2
 - 2703 Batu kali 45,000 M3 Rp. 5.000.000,-
- 191

Hal 91 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2704	Pasir 23,000 M3	Rp. 7.921.000,-
2705	Semen 146,000 zak	<u>Rp. 18.352.000,-</u>
2706	Total	Rp. 50.000.000,-

2707 Tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba
 2708 nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk
 2709 dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum
 2710 Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai
 2711 peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah
 2712 ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut
 2713 dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus
 2714 BPRN Nagari Limo Kaum ;

2715 • Bahwa akibat perbuatan terdakwayang telah menyalahgunakan kewenangannya
 2716 yang tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
 2717 nagari yakni tidak menyerahkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani dan
 2718 hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada bendahara Nagari untuk untuk
 2719 disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan nagari telah
 2720 menguntungkan diri terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari Limo
 2721 Kaum tidak dapat menambah / meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna
 2722 membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
 2723 dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/diperoleh dari
 2724 penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 s/d
 2725 tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (*delapan puluh enam juta sembilan ratus*
 2726 *delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan hadiah uang lomba
 2727 Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp. 94.200.000,- (*Sembilan puluh empat*
 2728 *juta dua ratus ribu rupah*), sehingga total kerugian Keuangan Negara/Keuangan
 2729 Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah lebih kurang
 2730 Rp.181.186.450,- (*seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam*
 2731 *ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut
 2732 sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
 2733 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian
 2734 Keuangan Negara / Daerah pada Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum
 2735 Kabupaten Tanah Datar Nomor : 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015.

2736 • Bahwa akibat perbuatan terdakwayang tidak menyerahkan penerimaan uang
 2737 hasil kontribusi PT. Inhutani dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada
 2738 bendahara Nagari untuk untuk disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai
 2739 pendapatan nagari yaitu berupa penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV



2740 Distrik Tanah Datar tahun 2011 s/d tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (delapan
2741 puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh
2742 rupiah) dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp.
2743 94.200.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang total
2744 seluruhnya adalah sejumlah lebih kurang Rp.181.186.450,- (seratus delapan
2745 puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)
2746 telah mengakibatkan pemerintah Nagari Limo Kaum tidak dapat
2747 menambah/meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna membiayai kegiatan-
2748 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2749 (APB Nagari), namun dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan
2750 peruntukan dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2751*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal*
2752*18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*
2753*Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*
2754*tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*
2755*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
2756 Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada
2757Terdakwa NO.REG.PDS-01/BATUS/02/2016, tanggal 12 April 2016 yang pada
2758pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
2759Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
27601. Menyatakan terdakwa MERIYALDI bersalah melakukan *tindak pidana korupsi*
2761 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18
2762 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
2763 Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
2764 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
2765 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
27662. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6
2767 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh
2768 terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda
2769 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan
2770 kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.181.187.300.000,- (seratus
2771 delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan jika
2772 terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
2773 sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
2774 benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
2775 pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

93

Hal 93 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



- 2776 mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara
2777 selama 2 (dua) bulan kurungan.
27783. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 2779 1. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga
2780 kepada Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 24 Juli 2009;
- 2781 2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero) kepada
2782 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar Nomor : 74/Bts-
2783 A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
- 2784 3. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk Pemerintahan
2785 Kab. Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
- 2786 4. 1(satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari Lima
2787 Kaum tanggal 7 Februari 2013;
- 2788 5. 1(satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
- 2789 6. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2790 kwitansi bulan Agustus s/d Desember tahun 2009
- 2791 7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2792
2793 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2010;
- 2794 8. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2795 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2011;
- 2796 9. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2797 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2012;
- 2798 10. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2799 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2013;
- 2800 11. 1(satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2801 kwitansi bulan Januari s/d Nopember tahun 2014;
- 2802 12. 1(satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar
2803 Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;
2804 Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar
- 2805 13. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo
2806 Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
- 2807 14. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum
2808 tahun 2012 bulan Juli 2012;
- 2809 15. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum
2810 tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2811 16. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum
2812 tahun 2014;
- 2813 17. 1(satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum
2814 tahun 2014 (perubahan);
- 2815 18. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun
2816 2012;
- 2817 19. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun
2818 2013;
- 2819 20. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun
2820 2014;
- 2821 21. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun
2822 2014 (perubahan);
- 2823 22. 1(satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;
- 2824 23. 1(satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
- 2825 24. 1(satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
- 2826 25. 1(satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
- 2827 26. 1(satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran DAUN tahun 2014;
- 2828 27. 1(satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan
2829 Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
- 2830 28. 1(satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali
2831 Nagari Lima Kaum tahun 2011;
- 2832 29. 1(satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali
2833 Nagari Lima Kaum tahun 2012;
- 2834 30. 1(satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali
2835 Nagari Lima Kaum tahun 2013;
- 2836 31. 4(empat) rangkap asli kwitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari
2837 Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 2838 32. 1(satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat
2839 Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 2840 33. 1(satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat
2841 Nagari Limo Kaum tahun 2014;
- 2842 34. 1(satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri
2843 Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 14 September 2013;
- 2844 35. 1(satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri
2845 Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 06 September 2014;



- 2846 36. 1(satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.03578-0
2847 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22 Desember 2011;
- 2848 37. 1(satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver beserta
2849 sarung camera;
2850 Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial.
- 2851 38. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataaan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano tanggal
2852 11 November 2015;
- 2853 39. 1(satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor
2854 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan
2855 Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum
2856 tanggal 13 Maret 2009;
- 2857 40. 1(satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli Nagari
2858 (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;
- 2859 41. 1(satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Wali
2860 Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening : 541501007700534;
2861 Tetap terlampir di dalam berkas perkara
- 2862 42. 1(satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba Juara Lomba
2863
2864 Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013;
2865 Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan
2866 Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab Tanah
2867 Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos
- 2868 43. 1(satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba
2869 Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;
- 2870 44. 1(satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-1 tingkat
2871 Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;
- 2872 45. 1(satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 414.3-
2873 531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan
2874 Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;
2875 Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera
2876 Barat An. E. Rahman, SE., M.Si
- 2877 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2878 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).
- 2879 Menimbang, bahwa Nota Pembelaan pribadi Terdakwa yang disampaikan
2880 secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:



28811. Bahwa terdakwa berlaku sopan dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam
2882 persidangan dalam memberikan keterangan.
28832. Bahwa terdakwa adalah kepala keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang
2884 masih kecil yang sangat mengharapkan mendapat binaan dan kasih sayang secara
2885 langsung dari terdakwa.
28863. Bahwa terdakwa telah mengabdikan diri selama 6 (enam) tahun ditengah-tengah
2887 masyarakat Limo Kaum Batusangkar kabupaten Tanah Datar selaku Wali Nagari
2888 Limo Kaum.
28894. Persoalan ekonomi/biaya bagi keluarga terdakwa untuk membesuk terdakwa di
2890 Lembaga Muaro Padang.
28915. Mengingat orang tua terdakwa yang sendiri yang sudah cukup tua untuk melakukan
2892 perjalanan jauh.
- 2893 Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang
2894 disampaikan secara tertulis tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai
2895 berikut:
28961. Menyatakan terdakwa Meriyaldi terbukti melakukan perbuatan didakwakan tetapi
2897 tidak Tindak Pidana Korupsi.
28982. Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- 2899
29003. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- 2901 Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
2902 Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor
2903 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai
2904 berikut:
29051. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi tidak terbukti secara sah dan
2906 meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan
2907 Primair.
29082. Membebaskan Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dari Dakwaan
2909 Primer tersebut.
29103. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi telah terbukti secara sah dan
2911 meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan
2912 Subsidair.
29134. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu
2914 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp.
2915 50.000.000.-(Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
2916 tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29175. Metapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa
2918 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
29196. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
29207. Memerintahkan barang bukti berupa ;
- 2921 1) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga
2922 kepada Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 24 Juli 2009;
- 2923 2) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero) kepada
2924 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar Nomor : 74/Bts-
2925 A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
- 2926 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk
2927 Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
- 2928 4) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari Lima
2929 Kaum tanggal 7 Februari 2013;
- 2930 5) 1 (satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
- 2931 6) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2932 kwitansi bulan Agustus s/d Desember tahun 2009
- 2933 7) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2934 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2010;
- 2935 8) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2936 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2011;
- 2937 9) (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2938
2939 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2012;
- 2940 10) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2941 kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2013;
- 2942 11) 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta
2943 kwitansi bulan Januari s/d Nopember tahun 2014;
- 2944 12) 1 (satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar
2945 Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;
2946 Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar.
- 2947 13) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo
2948 Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
- 2949 14) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum
2950 tahun 2012 bulan Juli 2012;
- 2951 15) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum
2952 tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;

98

Hal 98 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2953 16) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum
2954 tahun 2014;
- 2955 17) 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum
2956 tahun 2014 (perubahan);
- 2957 18) 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun
2958 2012;
- 2959 19) 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun
2960 2013;
- 2961 20) 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun
2962 2014;
- 2963 21) 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun
2964 2014 (perubahan);
- 2965 22) 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;
- 2966 23) 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
- 2967 24) 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
- 2968 25) 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
- 2969 26) 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran DAUN tahun 2014;
- 2970 27) 1 (satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan
2971 Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
- 2972 28) 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali
2973 Nagari Lima Kaum tahun 2011;
- 2974 29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali
2975 Nagari Lima Kaum tahun 2012;
- 2976 30) 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali
2977 Nagari Lima Kaum tahun 2013;
- 2978 31) 4 (empat) rangkap asli kwitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari
2979 Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 2980 32) 1 (satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat
2981 Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 2982 33) 1 (satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat
2983 Nagari Limo Kaum tahun 2014;
- 2984 34) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri
2985 Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 14 September 2013;
- 2986 35) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri
2987 Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 06 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2988 36) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.03578-
2989 0 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22 Desember 2011;
- 2990 37) 1 (satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver beserta
2991 sarung camera;
2992 Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial.
- 2993 38) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano tanggal
2994 11 November 2015;
- 2995 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor
2996 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan
2997 Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum
2998 tanggal 13 Maret 2009;
- 2999 40) 1 (satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli Nagari
3000 (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;
- 3001 41) 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Wali
3002 Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening : 541501007700534;
3003 Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
- 3004 42) 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba Juara Lomba
3005 Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013;
3006 Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan
3007 Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab Tanah
3008 Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos.
- 3009 43) 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba
3010 Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;
- 3011 44) 1 (satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-1 tingkat
3012 Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;
- 3013 45) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :
3014 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang
3015 Perlombaan Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat tahun
3016 2013;
3017 Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera
3018 Barat An. E. Rahman, SE., M.Si.
- 3019**8.** Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
3020 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3021 Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus-TPK/ 2016/PN
3022PDG., tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
3023Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan
100 Hal 100 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3024permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan
3025Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 13 Mei 2016 dan permintaan
3026banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat
3027Hukum Terdakwa, tanggal 24 Mei 2016;

3028 Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus-TPK/ 2016/PN
3029PDG, tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
3030Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa
3031mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
3032Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg tanggal 13 Mei 2016 dan
3033permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada
3034Penuntut Umum, tanggal 26 Mei 2016;

3035 Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada
3036Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan dengan surat
3037pemberitahuan Nomor W3.UI/605/HK.07/TPK/2016 tanggal 20 Mei 2016;

3038 Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan
3039Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
3040cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka
3041permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

3042 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa
3043tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi tidak
3044mengetahui apa alasan yang menjadi latar belakang mengajukan upaya hukum
3045banding tersebut;

3046 Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
3047Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati
3048putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor
304908/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 13 Mei 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
3050sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam
3051putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan
3052bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor
305331 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
3054diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana
3055dakwaan kesatu subsidiair lantaran Terdakwa telah menyalahgunakan pemanfaatan
3056sebagian dari dana Pendapatan Nagari Limo Kaum yang bersumber dari sumbangan
3057dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar, hadiah lomba nagari berprestasi tingkat



3058Kabupaten Tanah Datar, Tingkat propinsi Sumatera Barat dan Tingkat Nasional dan
3059pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
3060pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai
3061lamanya pidana, pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan
3062redaksi amar putusan;

3063 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan pengadilan
3064tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, pidana
3065tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan redaksi amar
3066putusan;

3067 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding
3068mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan
3069terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197
3070(1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
3071Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat :

3072e. *tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;*

3073 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
3074membaca dan mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata dalam
3075putusan tersebut pada halaman 2 terdapat kekeliruan pengetikan tuntutan pidana dari
3076Penuntut Umum, yakni pada diktum ke 2 tertulis, ditambah dengan denda sebesar
3077Rp.200.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan,....
3078sedangkan amar tuntutan Pidana Penuntut Umum yang selebihnya ditulis
3079sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum dan surat Tuntutan Penuntut Umum
3080tersebut ada dilampirkan dalam berkas perkara Bundel A;

3081 Menimbang, bahwa dengan terdapatnya kekeliruan penulisan amar tuntutan
3082pidana (diktum ke-2), sedangkan yang lainnya dimuat dengan benar dalam putusan
3083Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding
3084tidaklah mengakibatkan batalnya putusan tersebut, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan
3085Tingkat Banding akan menyempurnakan putusan tersebut dengan memperbaiki amar
3086tuntutan tersebut sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

3087 Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang
3088bersifat luar biasa (*extra ordinari crime*) karena akibat dari perbuatan korupsi, ternyata
3089tidak saja merugikan keuangan negara/daerah tetapi telah berdampak luas hingga
3090merugikan hak-hak sosial masyarakat yang semestinya dapat diperoleh dan dinikmati



3091oleh masyarakat umum, sebagaimana juga perbuatan yang telah dilakukan oleh
3092Terdakwa dalam perkara ini yang akan dipertimbangkan di bawah ini:

3093 Menimbang, bahwa salah satu tujuan dan titik berat pemberantasan tindak
3094pidana korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) yang
3095diakibatkan oleh perbuatan para pelaku tindak pidana Korupsi, dalam Undang-undang
3096nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
3097telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 18
3098ayat (1) huruf b berbunyi:

3099 "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
3100 dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

3101 Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum
3102dan fakta persidangan bahwa yang menjadi obyek tindak pidana korupsi dalam perkara
3103ini adalah:

31041. Dana yang berasal dari sumbangan dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada
3105 Nagari Limo Kaum yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan hutan pinus yang
3106 berada di wilayah Pemerintahan Nagari Limo kaum sejumlah
3107 Rp86.986.450,00(delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu
3108 empat ratus lima puluh rupiah) dana sejumlah tersebut tidak dimasukan oleh
3109 Terdakwa ke-kas Nagari Limo Kaum sebagai pendapatan nagari Limo Kaum.

31102. Hadiah lomba pada perlombaan nagari berprestasi, masing-masing sebagai berikut:

3111 2.1.Juara 1 tingkat kabupaten Tanah Datar sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh
3112 ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak;

3113 2.2. juara 1 tingkat provinsi Sumatera Barat sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh
3114 dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak;

3115 2.3. juara harapan 1 tingkat nasional memperoleh Rp42.500.000,00(empat puluh dua
3116 juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak;

3117 Dana hadiah tersebut juga tidak dimasukkan oleh Terdakwa ke kas Nagari Limo
3118 Kaum sebagai pendapatan nagari;

3119 Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi dana sumbangan yang
3120berasal dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang berkaitan dengan pemanfaatan
3121lahan hutan pinus yang berada di wilayah Pemerintahan Nagari Limo Kaum dan hadiah
3122dari perlombaan nagari mulai dari tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat Provinsi
3123Sumatera Barat dan tingkat nasional yang telah diterima oleh Terdakwa selaku
3124Walinagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, masing-masing



3125 adalah termasuk kedalam pendapatan nagari sebagaimana dijelaskan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari Bab VII Pasal 111 menyatakan Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas:

3128a. Pendapatan Asli Nagari, yaitu:

- 3129 1) Hasil Usaha Nagari.
- 3130 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan/asset nagari.
- 3131 3) Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat.
- 3132 4) Hasil gotong-royong.
- 3133 5) lain-lain pendapatan nagari yang sah.

3134b. Bagi Hasil Pajak.

3135c. Bagi Hasil Retribusi.

3136d. Bagian dana perimbangan.

3137e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Propinsi,

3138f. Hibah,

3139g. Sumbangan Pihak Ketiga,

3140 maka semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum nagari sebagaimana di maksud Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan :

3143 "Semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum nagari".

3144 Sedangkan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) dan proposal penggunaan dana yang telah diajukan pada saat penerimaan hadiah;

3147 Menimbang, bahwa sesuai dengan proposal yang diajukan, bahwa penggunaan dana hadiah juara I lomba nagari berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

3150	1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp. 2.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
3151	2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit	Rp. 8.000.000,-
3152	3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp. 250.000,-	Rp. 8.250.000,-
3153	4. Pembelian Camera 1 unit	Rp. 2.500.000,-
3154	5. Biaya makan dan minum lomba nagari	Rp. 10.000.000,-
3155	6. Biaya cetak jilid dan penggandaan	Rp. 1.500.000,-
3156	7. Biaya perbaikan kantor	Rp. 9.750.000,-
3157	Total	Rp. 50.000.000,-



3158 Sedangkan dana hadiah juara harapan I tingkat Nasional akan digunakan sebagai
3159 dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong Kubu Rajo Nagari Limo
3160 Kaum dengan rincian sebagai berikut :

3161	1. Pekerjaan pendahuluan : pembersihan lapangan	Rp. –
3162	2. Pemasangan Dam 45,000 M3	
3163	Batu kali 45,000 M3	Rp. 6.750.000,-
3164	Pasir 23,000 M3	Rp. 2.925.000,-
3165	Semen 146,000 zak	Rp. 9.052.000,-
3166	3. Pengecoran 700,000 M2	
3167	Batu kali 45,000 M3	Rp. 5.000.000,-
3168	Pasir 23,000 M3	Rp. 7.921.000,-
3169	Semen 146,000 zak	Rp. 18.352.000,-
3170	Total	Rp. 50.000.000,-

3171 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata dana yang diperoleh
3172 dari sumbangan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar sejumlah Rp86.986.450,00 (delapan
3173 puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh
3174 rupiah) tidak dimasukkan ke kas nagari dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan APB Nagari,
3175 sedangkan dana hadiah dari lomba nagari berprestasi tidak dimasukkan sama sekali oleh
3176 Terdakwa selaku Wali Nagari ke kas nagari dan penggunaannya pun tidak sesuai dengan
3177 apa yang telah ditetapkan dalam proposal pengusulan dana hadiah, sehingga kegiatan
3178 pengadaan barang dan jasa pada kantor Wali Nagari Limo Kaum dan pembangunan jalan
3179 Usaha Tani Sawah Bakek jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum sebagaimana yang telah
3180 direncanakan semula dalam proposal tidak terlaksana, sehingga masyarakat Nagari Limo
3181 Kaum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tidak dapat menikmatinya;

3182 Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari yang merupakan kepala
3183 Pemerintahan di Nagari dan selaku orang yang menerima dan menguasai dana-dana
3184 tersebut adalah bertanggungjawab penuh terhadap pertanggungjawaban pemanfaatan
3185 dana-dana yang semestinya dana tersebut menjadi pendapatan nagari Lima Kaum;

3186 Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan barang pada kantor Walinagari Limo
3187 Kaum dan pembangunan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam proposal pemanfaatan
3188 dana tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka menurut hemat Pengadilan
3189 Tinggi adalah adil kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar kembali dana-dana
3190 yang mestinya menjadi pendapatan nagari sebagai uang pengganti sebesar kerugian
3191 Negara yang diakibatkan dari perbuatannya yang menyalahgunakan penggunaan dana
3192 nagari;



3193 Menimbang, bahwa sebagaimana hasil perhitungan Tim Auditor Inspektorat
3194Kabupaten Tanah Datar Nomor: 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang
3195pada pokoknya menyatakan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah
3196menyalahgunakan pemanfaatan keuangan nagari Lima Kaum yang berasal dari
3197sumbangan dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 s/d 2-14 dan hadiah
3198uang lomba nagari berprestasi mulai tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi
3199Sumatera Barat dan Tingkat Nasional sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh
3200pengadilan tingkat pertama, maka keuangan negara dalam hal ini keuangan Nagari
3201Lima Kaum telah dirugikan sebesar Rp.181.186.450,00(seratus delapan puluh satu juta
3202seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka menurut hemat
3203Pengadilan Tinggi Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar kerugian
3204keuangan negara/keuangan nagari tersebut;

3205 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Pengadilan Tinggi akan
3206dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan
3207Terdakwa;

3208 Bahwa Terdakwa adalah berkedudukan sebagai Wali Nagari yang tidak lain
3209adalah sebagai kepala pemerintahan di nagari yang mengharuskan Terdakwa
3210mengelola pemeritahan nagari secara baik dan profesional dengan mengindahkan
3211segala bentuk peraturan, nyatanya Terdakwa tidak menjalankan tugas dan fungsi
3212sebagai Walinagari dengan baik sebagaimana mestinya, akibatnya menimbulkan
3213kerugian keuangan negara/nagari Limo kaum dan merugikan hak-hak masyarakat,
3214sehingga menurut Pengadilan Tinggi hal ini adalah yang memberatkan Terdakwa;

3215 Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi juga terdapat hal yang
3216meringankan Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari telah berhasil
3217mengantarkan Nagari Limo Kaum sebagai nagari yang berprestasi pada perlombaan
3218nagari berprestasi pada tahun 2013 mulai dari tingkat Kabupaten Tanah Datar, Provinsi
3219Sumatera Barat dan tingkat Nasional;

3220 Menimbang, bahwa setelah memperhatikan aspek legal justice, moral justice dan
3221sosial justice, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada
3222Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah dipandang adil bagi
3223Terdakwa dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, dan sebagai
3224pembelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa
3225dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



3226 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk
3227 mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan, dan masa
3228 tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari lamanya
3229 masa pidana yang dijatuhkan;

3230 Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani
3231 membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

3232 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan
3233 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-
3234 TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Mei 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai
3235 lamanya pidana, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
3236 dan redaksi amar putusan;

3237 Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
3238 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
3239 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
3240 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-
3241 undangan yang bersangkutan lainnya;

3242 **M E N G A D I L I :**

3243 - Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat
3244 Hukum Terdakwa;

3245 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
3246 Padang Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Mei 2016 yang
3247 dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana
3248 tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar
3249 lengkapnya adalah sebagai berikut:

3250 1. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
3251 melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair ;

3252 2. Membebaskan Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primer
3253 tersebut;

3254 3. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
3255 melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan kesatu Subsidair;

3256 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dengan pidana
3257 penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta



- 3258 rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
3259 pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
- 3260 5. Menghukum Terdakwa Meriyaldi untuk membayar uang pengganti sejumlah
3261 Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam
3262 ribu empat ratus lima puluh) rupiah dengan ketentuan apabila terpidana tidak
3263 membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan
3264 sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
3265 dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam
3266 hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
3267 uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
- 3268 6. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
3269 dari pidana yang dijatuhkan.
- 3270 7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
- 3271 8. Memerintahkan barang bukti berupa ;
- 3272 8.1. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan
3273 Pihak Ketiga kepada Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 24 Juli
3274 2009;
- 3275 8.2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero)
3276 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar
3277 Nomor : 74/Bts-A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
- 3278 8.3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk
3279
3280 Pemerintahan Kab. Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
- 3281 8.4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari
3282 Lima Kaum tanggal 7 Februari 2013;
- 3283 8.5. 1 (satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
- 3284 8.6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum
3285 beserta kwitansi bulan Agustus s/d Desember tahun 2009
- 3286 8.7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum
3287 beserta kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2010;
- 3288 8.8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum
3289 beserta kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2011;
- 3290 8.9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum
3291 beserta kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2012;
- 3292 8.10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum
3293 beserta kwitansi bulan Januari s/d Desember tahun 2013;

108 Hal 108 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3294	8.11.	1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kwitansi bulan Januari s/d Nopember tahun 2014;
3295		
3296	8.12.	1 (satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;
3297		
3298		Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar.
3299	8.13.	1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
3300		
3301	8.14.	1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2012 bulan Juli 2012;
3302		
3303	8.15.	1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;
3304		
3305	8.16.	1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014;
3306		
3307	8.17.	1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
3308		
3309	8.18.	1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2012;
3310		
3311	8.19.	1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2013;
3312		
3313	8.20.	1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014;
3314		
3315	8.21.	1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
3316		
3317	8.22.	1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;
3318	8.23.	1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
3319		
3320	8.24.	1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
3321	8.25.	1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
3322	8.26.	1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran DAUN tahun 2014;
3323		
3324	8.27.	1 (satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
3325		
3326	8.28.	1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2011;
3327		
3328	8.29.	1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2012;
3329		
109		Hal 109 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3330 8.30. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
3331 Wali Nagari Lima Kaum tahun 2013;
- 3332 8.31. 4 (empat) rangkap asli kwitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari
3333 Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 3334 8.32. 1 (satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan
3335 Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 3336 8.33. 1 (satu) rangkap asli kwitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan
3337 Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2014;
- 3338 8.34. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari
3339 Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal
3340 14 September 2013;
- 3341 8.35. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari
3342 Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal
3343 06 September 2014;
- 3344 8.36. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening
3345 0300.0210.03578-0 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22
3346 Desember 2011;
- 3347 8.37. 1 (satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver
3348 beserta sarung camera;
3349 Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial.
- 3350 8.38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano
3351 tanggal 11 November 2015;
- 3352 8.39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor
3353 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari
3354 dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan
3355 Lima Kaum tanggal 13 Maret 2009;
- 3356 8.40. 1 (satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli
3357 Nagari (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;
- 3358 8.41. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) An.
3359 Wali Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening : 541501007700534;
3360 Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
- 3361 8.42. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba
3362 Juara Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun
3363 2013;

110

Hal 110 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3364 Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan
3365 Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab
3366 Tanah Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos.
- 3367 8.43. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba
3368 Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun
3369 2013;
- 3370 8.44. 1 (satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-
3371 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;
- 3372 8.45. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
3373 Nomor : 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan
3374 Pemenang Perlombaan Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi
3375 Sumatera Barat tahun 2013;
- 3376 Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi
3377 Sumatera Barat An. E. Rahman, SE., M.Si.
33789. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
3379 pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah
3380 Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;
- 3381 Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
3382PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari
3383Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Kami Mansyurdin Chaniago, S.H. sebagai Hakim
3384Ketua, Asmuddin, SH., MH., dan Firdaus, SH. M Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-masing
3385sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni
33862016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
3387didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah, SH.,
3388MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,
3389Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.
- 3390
- 3391Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,
- 3392
- 3393
- 3394Asmuddin, S.H.,M.H. Mansyurdin Chaniago, S.H.
- 3395
- 111 Hal 111 dari 110 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDG



3396

3397 Firdaus, S.H., M. Hum.

3398

3399

Panitera Pengganti

3400

3401

Hj. Mahtum Saadiyah, S.H., M.H.

3402